

Bn 5066/7



*dn.aidit
menggugat
peristiwa madiun*


Audit Menggugat Peristiwa Madiun

*(Pembelaan D.N. Audit Dimuka Pengadilan Negeri
Djakarta, Tgl. 24 Februari 1955)*

tjetakan ke-IV
disertai lampiran²



JAJASAN „PEMBARUAN”
Djakarta 1964



Tjetakan ke-I Maret 1955
Tjetakan ke-II Mei 1955
Tjetakan ke-III 17 September 1958
Tjetakan ke-IV Oktober 1964

Int. Instituut
Soc. Geschiedenis
Amsterdam

11016187



Menggugat Peristiwa Madiun adalah pembelaan yang diutjapkan oleh Kawan Aidit dimuka Sidang Pengadilan Negeri, Djakarta, tgl. 24 Februari 1955 mengenai Provokasi Madiun, yang pada hakekatnja merupakan pembelaan Partai Komunis dan Rakjat Indonesia yang tidak bisa dilupakan dalam sedjarah politik negeri kita. Pembelaan yang bersedjarah ini sudah berbalik mendjadi gugatan dan tidak hanja mempunjai arti nasional tetapi djuga internasional. Dengan tandas Kawan Aidit menelandjangi provokasi reaksi, membongkar bahwa tangan reaksilah yang berlumuran darah serta mengungkapkan kebenaran bahwa bukan PKI, melainkan pihak reaksilah yang patut dan harus didakwa.

Tangkisan dan pembelaan Mr. Suprpto dimuka Sidang Pengadilan tersebut dan protes Rakjat Indonesia terhadap proses Kawan Aidit melalui berbagai matjam bentuk, baik dengan pengiriman surat² dan tilgram² maupun dengan pengumpulan uang, menunjukkan betapa eratnya hubungan PKI dengan massa Rakjat.

*Komisi Pilihan Tulisan
D.N. Aidit dari CC PKI*

SAJA MEMBELA KEHORMATAN PARTAI SAJA

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri jang terhormat.

Terlebih dulu saja mengutjapkan terimakasih kepada sdr. Ketua pengadilan jang sudah memimpin sidang² dimana saja diperiksa dengan baik. Kepada publik jang datang untuk menghadiri sidang ini saja djuga mangutjapkan terimakasih.

Saja yakin, bahwa sidang pengadilan sekarang tidak hanja diikuti oleh kita jang berada didalam ruangan ini, tetapi ia djuga diikuti oleh ber-djuta² orang jang berada diluar gedung ini. Ia diikuti oleh penduduk di-kota² dan di-desa², oleh kaum buruh di-pabrik² dan di-kebun², oleh para pegawai di-kantor², oleh nelajan ditepi pantai, oleh para pemuda dan peladjar kita, oleh para seniman dan inteligensia kita, pendeknja oleh segenap lapisan masja-rakat Indonesia.

Perhatian jang besar terhadap perkara jang sedang diperiksa sekarang dapat kita lihat dari surat² dan tilgram² jang djumlahnja be-ribu² disampaikan kepada Pengadilan Negeri Djakarta, dan tembusannja antara lain disampaikan kepada Central Comite PKI.

Ber-djuta² orang menunggu dengan hati ber-debar² putusan apa jang akan diambil oleh sidang ini mengenai perkara jang membikin saja berkenalan dengan pengadilan.

Saja sudah tentu tidak boleh dan tidak mau mempengaruhi pengadilan ini, tetapi saja perlu menjatakan perasaan dan fikiran saja, bahwa putusan pengadilan terhadap perkara saja akan mendjadi ukuran bagi Rakjat Indonesia sampai kemana keadilan dapat diharapkan dari Pengadilan Negeri ini.

Sebelum saja sampai kepada bagian pokok dari pembelaan saja, saja merasa perlu mengemukakan beberapa hal yang saja anggap aneh dan minta perhatian sidang pengadilan ini.

Sebagaimana sudah diketahui, sebelum saja sendiri tahu bahwa saja dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Djakarta, beberapa koran dan kantorberita sudah memuat berita tentang panggilan Pengadilan Negeri Djakarta untuk saja. Saja baru mendengar kabar tentang panggilan Pengadilan Negeri untuk saja pada tgl. 30 September 1954, menurut surat panggilan yang sampai sekarang belum pernah saja batja sendiri. Kabarnya surat panggilan itu tertanggal 21 September 1954 dan dimaksudkan supaya saja menghadap Pengadilan Negeri Djakarta pada tgl. 23 September 1954. Tetapi anehnja, Ketua yang terhormat, buletin „Antara” tgl. 11 September, harian „Pedoman” tgl. 13 September, harian „Abadi” tgl. 13 September dan harian „Keng Po” tgl. 13 September sudah memuat berita tentang akan dihadapkannya saja kemuka pengadilan.

Mula² berita² itu saja anggap hanja sebagai bagian dari kampanye Masjumi, BKOI dan BPII (Bekas Pedjuang Islam Indonesia) dalam menjerang PKI, karena pada waktu itu Masjumi dan organisasi² serta koran² satelitnja sedang hebat²nja menjerang PKI dengan menggunakan „Peristiwa Madiun” sebagai sendjata yang dianggapnja ampuh.

Saja tidak menuduh, tetapi pada waktu itu sungguh saja menduga bahwa Pengadilan Negeri atau Kedjaksanaan Djakarta, sengadja atau tidak sengadja, sudah ikut membantu Masjumi dalam kampanye anti-Komunis. Sebab, menurut fikiran saja ketika itu, kalau tidak dari Pengadilan Negeri atau Kedjaksanaan Djakarta, dari mana kantorberita „Antara” dan koran² yang saja sebutkan diatas mendapat berita bahwa saja akan dihadapkan kepengadilan, dimana saja sendiri belum mengetahui apa² tentang ini. Saja pada dasarnya tidak mempunyai rasa kurang senang terhadap

sdr. Dali Mutiara sebagai pribadi maupun sebagai Djaksa, tetapi dimana Masjumi mendjalankan politik anti-Komunis dengan menggunakan tjara² yang sangat kotor, maka saja tidak bisa menghilangkan ketjurigaan saja pada diri sdr. Dali Mutiara sebagai anggota atau simpatisan Masjumi.

Sdr. Ketua yang terhormat.

Saja dihadapkan kepengadilan ini berhubung dengan sebuah statement Politbiro CC PKI yang dikeluarkan berhubung dengan peringatan PKI mengenai Peristiwa Madiun. Djadi, terang bahwa statement yang mendjadi perkara ini ada hubungannya dengan Peristiwa Madiun. Berhubung dengan ini, dengan sungguh² saja njatakan disini, bahwa bagi saja bukanlah suatu kegembiraan atau kebahagiaan untuk berbitjara tentang Peristiwa Madiun. Kalau bukan sangat terpaksa saja tidak mau berbitjara tentang peristiwa yang menjedihkan ini. Dalam pidato kedua saja diparlemen beberapa bulan yang lalu sudah saja katakan, bahwa ada dua sebab yang membikin saja tidak gembira berbitjara tentang Peristiwa Madiun. Pertama, ia mengingatkan saja kembali kepada kawan² saja dan Rakjat Indonesia yang banjak mendjadi korban peristiwa ini. Kedua, ia mengingatkan saja kembali akan suatu masa dimana terdapat perpetjahan yang sangat besar didalam kubu persatuan nasional kita.

Selain daripada itu saja mengetahui, bahwa djika saja berbitjara tentang Peristiwa Madiun maka banjaklah orang yang merasa tidak enak karena ingat pada sikapnja yang lemah ketika peristiwa itu terdjadi atau ingat akan dosanja karena dengan tidak berfikir panjang sudah membunuh teman seperjuangannya dan membunuh pemimpin² serta saudara² sebangsanja yang belum keruan ber-salah. Saja berbitjara tentang orang² yang lemah batin dan orang² yang mempunyai perasaan. Saja tidak berbitjara tentang orang² yang sampai hari ini masih mengharap akan datang lagi musim panen menghirup darah kaum Komunis seperti yang terdjadi dalam Peristiwa

Madiun dulu. Saja berbitjara tentang orang² biasa jang mempunyai perasaan, terutama tentang anak² dan saudara² kita jang pada waktu terdjadi Peristiwa Madiun berada didalam Angkatan Perang. Saja tahu benar, bahwa tidak sedikit diantara mereka ini jang ikut ambil bagian dalam „pedegjaran terhadap kaum merah” semata² hanja ikut²an sadja atau karena perintah atasan.

Saja tahu, bahwa sekarang tidak sedikit orang biasa jang menjesali perbuatannja, setelah mendapat keterangan jang benar mengenai Peristiwa Madiun. Ja, dengan gembira dapat saja katakan, bahwa diantara orang² jang karena tidak mengertinja telah ikut dalam „pedegjaran terhadap kaum Komunis”, tidak sedikit sekarang jang sudah tidak mempunyai purbasangka lagi terhadap PKI dan sudah berdjandji pada diri sendiri untuk tidak lagi mendjadi alat perang saudara dari kaum imperialis dan kakitangannja.

Singkatnja, saja tidak suka berbitjara tentang Peristiwa Madiun. Tetapi, didalam keadaan dimana sekarang saja dihadapkan kemuka pengadilan ini dalam hubungan dengan sebuah statement jang memuat sikap PKI terhadap Peristiwa Madiun, saja terpaksa dimana perlu berbitjara tentang Peristiwa Madiun. Saja lakukan ini bukan untuk menjakiti hati orang, bukan untuk mengingatkan orang pada saat² ia dikuasai oleh batinnja jang lemah, dan samasekali bukan untuk mengingatkan orang akan dosa²nja. Saja lakukan ini untuk membela kehormatan-Komunis saja, untuk membela kehormatan kawan² saja jang sudah mendjadi korban Peristiwa Madiun, untuk membela kehormatan Rakjat Indonesia jang memihak PKI dalam hal Peristiwa Madiun. Pendeknja, saja disini membela kehormatan Partai saja dan membela kehormatan Rakjat Indonesia jang sering dituduh dan difitnah dalam hubungan dengan Peristiwa Madiun.

JANG DIDAKWAKAN KEPADA SAJA

Dalam sidang pengadilan tgl. 25 November tahun jang baru lalu oleh Djaksa Dali Mutiara sudah dibatjakan dakwaan kepada saja, penanggungjawab statement Politbiro CC PKI tgl. 13 September 1953 (dimuat dalam „Harian Rakjat” tgl. 14 September 1953) jang berkepala „Peringati Peristiwa Madiun setjara intern!” Saja didakwa sudah bersalah melanggar fasal² 134, 207, 310 dan 311 Kitab Undang² Hukum Pidana (KUHP). Saja dituduh sudah menghina dan menjerang kehormatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Moh. Hatta.

Saja menolak semua tuduhan jang ditudjukan kepada saja, karena saja tidak merasa berbuat demikian dan saja tidak mempunyai kepentingan untuk berbuat demikian. Dalam statement Politbiro CC PKI tsb. tidak satupun perkataan jang menjebut Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Moh. Hatta. Jang ada disebut jalah tentang pemerintah jang ketika statement itu dikeluarkan sudah tidak ada lagi, dan pemerintah itu adalah pemerintah jang saja namakan pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir. Oleh karena statement tsb. tidak memuat perkataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Moh. Hatta, maka statement itu tidak mungkin ada sangkut-pautnja dengan penghinaan terhadap diri Wakil Presiden Republik Indonesia jang manapun djuga. Oleh karena itu saja menganggap tidak mungkin tuduhan menghina Wakil Presiden Republik Indonesia ditudjukan kepada saja. Selandjutnja bagian juridis daripada pembelaan ini akan diutjapkan oleh advokat saja, sdr. Mr. Suprpto.

Dalam sidang pengadilan tgl. 27 Djanuari 1955 telah saja katakan, bahwa statement Politbiro CC PKI tgl. 13 September 1953 dikeluarkan tidak dimaksudkan untuk menghina, tetapi se-mata² untuk kepentingan umum dan pembelaan. Berpegang pada ayat 3 fasal 310 KUHP, dalam sidang tgl. 27 Djanuari itu djuga sudah saja njata-

kan kesediaan saja untuk membuktikan dengan saksi² bahwa Peristiwa Madiun memang provokasi dan bahwa dalam peristiwa tsb. tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs. memang berilmuran darah. Kesediaan saja ini, jang djuga diperkuat advokat saja, sdr. Mr. Suprpto, tidak mendapat persetudjuan pengadilan. Djaksa menjatakan keberatannya akan pembuktian jang mau saja adjukan dengan saksi².

Sebagai akibat penolakan Djaksa terhadap pembuktian jang mau saja kemukakan, djaksa mentjabut tuduhannya jang bersifat „lebih subsidiar lagi”, jaitu tuduhan melanggar fasal 310 dan 311. Dengan demikian ditjabutlah kemungkinan bagi saja untuk bebas dari semua tuduhan dengan djalan membuktikan bahwa statement tsb. dikeluarkan benar² untuk mempertahankan kepentingan umum dan untuk pembelaan.

Sdr. Ketua pengadilan jang terhormat.

Sekarang fasal KUHP jang ditimpakan pada saja tinggal dua, jaitu fasal² 134 dan 207. Menurut KUHP fasal 134, saja dituduh telah mengadakan „penghinaan dengan sengadja atas Radja atau Baginda Ratu”, dan menurut fasal 207 saja dituduh telah sengadja dimuka umum dengan tulisan „menghina suatu kuasa, jang di Nederland atau Indonesia atau suatu badan umum jang diadakan disana” (KUHP terdjemahan Balai Pustaka 1950). Pada pokoknja, saja dituduh menghina.

Dalam sidang pengadilan tgl. 27 Djanuari jl. sudah saja katakan, bahwa diwaktu saja membikin statement jang didjadikan perkara ini, tidak sedikit djuga terlintas dalam fikiran saja bahwa tulisan itu akan dianggap sebagai penghinaan. Saja katakan bahwa statement itu dibuat untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan.

Saja katakan untuk kepentingan umum, karena maksud statement ini dikeluarkan, disamping untuk menghindari provokasi jang sedang disiapkan oleh fihak Masjumi, BKOI, BPII dll. ketika itu, adalah untuk mendjelaskan kepada umum apa Peristiwa Madiun sebenarnya, sebagai

sangkalan terhadap apa jang banjak disiarkan oleh lawan² politik PKI ketika itu. PKI menganggap perlu supaya umum tidak hanja mendengar keterangan tentang Peristiwa Madiun dari lawan² politik PKI, tetapi djuga dari PKI sendiri. PKI berpendapat, bahwa apa jang disiarkan oleh lawan² politik PKI mengenai Peristiwa Madiun adalah pemutar-balikan kenjataan jang sesungguhnya, adalah penipuan dan fitnahan. Oleh karena itu umum harus diberi keterangan jang benar oleh fihak PKI sendiri.

Statement tsb. terpaksa dikeluarkan untuk pembelaan, karena pada waktu itu PKI sedang diserang oleh lawan² politik PKI. Tentang serangan ini saja persilahkan sdr. Hakim pengadilan ini membuat *harian „Abadi” tgl. 4 September 1953*, dimana dimuat tuntutan persatuan Bekas Pedjuang Islam Indonesia (BPII), Djokjakarta, jang dibagian „mengingat” antara lain menjebut tentang „*pemberontakan kaum Komunis PKI cs. di Madiun dengan memproklamirkan sebuah negara Komunis jang dipimpin oleh Musso-Amir, sesuai dengan instruksi imperialis Rusia*”; bahwa „*Pemberontakan itu merupakan pengkhianatan dan kedjahatan besar terhadap negara dan Rakjat Indonesia*”. Dibagian „memutuskan” antara lain dikatakan bahwa BPII mengusulkan dan mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya „*menetapkan hari pemberontakan kaum Komunis PKI cs. di Madiun tgl. 18 September itu mendjadi hari berkabung nasional*” dan „*supaja seluruh Rakjat diperintahkan menaikkan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung*”.

Dalam *harian „Abadi” tgl. 4 September 1953* itu djuga dikatakan bahwa pada tgl. 18 September 1953 akan diadakan pawai jang dinamakan „Pawai Duka”, jang dilakukan dengan „penuh chidmat” dan disertai pukulan gendang tanda berkabung dan bersedih.

Dalam *harian „Pedoman” tgl. 7 September 1953* dimuat pengumuman BKOI Djakarta Raja, jang mengenai Peristiwa Madiun antara lain mengatakan, bahwa „*Beratus djuta rupiah kekayaan negara telah dirampok, sesudah*

kaum Komunis berhasil merebut kekuasaan di Madiun, mereka mendirikan pemerintahan Sovjet disana, dan melakukan pembersihan. Waktu itu berlakulah kekedjamaan yang tidak ada taranja. Ulama² Islam yang tidak terhitung banjaknja, pegawai² negeri, anggota² tentara dan ummat Islam dibunuh dengan tjara diluar peri-kemanusiaan". BKOI, menurut harian „Pedoman” tsb., djuga mendesak supaya Pemerintah Republik Indonesia berbuat seperti yang diusulkan oleh persatuan Bekas Pedjuang Islam Indonesia di Djokjakarta (lihat „Abadi” tgl. 4 September 1953).

Harian „Abadi” tgl. 10 September 1953 memuat pengumuman „Liga Pembela Demokrasi” yang tidak demokratis itu, yang isinja pada pokoknja sama sadja dengan pengumuman persatuan Bekas Pedjuang Islam Indonesia dan pengumuman BKOI yang tersebut diatas.

Djadi djelaslah, bahwa beberapa hari sebelum statement Politbiro CC PKI tgl. 13 September 1953 dikeluarkan, sudah tersiar lebih dulu dalam koran² serangan² terhadap PKI dengan Peristiwa Madiun sebagai sendjata. Dari serangan² ini dua kemungkinan bisa timbul : pertama, umum bisa terpengaruh oleh keterangan² lawan politik PKI mengenai Peristiwa Madiun. Kedua, anggota² dan pengikut² PKI bisa marah karena fitnahan² tsb. dan bisa bertindak diluar keinginan pimpinan PKI sendiri. Untuk menghindari dua kemungkinan inilah statement Politbiro CC PKI tgl. 13 September 1953 dikeluarkan. Dengan ini saja merasa bahwa Partai saja sudah bertindak untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan. Dari keterangan saja dibawah nanti akan mendjadi djelas, bahwa apa yang dituduhkan kepada PKI dan kaum Komunis mengenai Peristiwa Madiun oleh fihak Masjumi, BKOI, BPII dll. itu adalah palsu dan fitnahan belaka.

Sdr. Ketua yang terhormat.

Saja memprotes kalau perkara yang membawa saja kepengadilan ini dianggap sebagai perkara kedjahatan. Tidak banjak perkara yang sifat politiknya lebih terang

daripada perkara yang sekarang sedang diperiksa. Perkara ini adalah perkara politik. Ia adalah perkara politik dilihat dari kenjataan, bahwa yang didjadikan perkara ialah statement politik dari suatu partai politik, yaitu PKI. Ia adalah perkara politik, karena perkara yang sudah daluwarsa ini, djustru dibikin heboh dan kemudian dibawa kepengadilan pada saat Masjumi dan organisasi² serta koran² satelitnja sedang ramai² membikin serangan terhadap kaum Komunis dengan menggunakan Peristiwa Madiun sebagai sendjata yang dikiranja ampuh. Ia adalah perkara politik, karena perkara ini mengenai kepentingan politik dari ber-djuta² Rakjat Indonesia yang sudah menjatakan perasaan dan fikirannja dengan be-ribu² surat dan tilgram mengenai perkara ini.

Dalam bagian primair dari tuduhan djaksa dikatakan bahwa saja dengan sengadja telah menghina dengan surat terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Drs. Moh. Hatta, karena statement Politbiro CC PKI tgl. 13 September 1953 itu antara lain memuat kata² *provokasi, keganasan, „berdjasa”, berlumuran darah dan „kepahlawanan”*.

Diatas sudah saja katakan bahwa statement tsb. tidak dikeluarkan untuk menghina. Satu hal yang benar ialah bahwa statement ini ditulis dengan kata² yang tegas, yang meyakinkan, yang keras. Kata² ini adalah keras karena ia menggambarkan kebenaran. Kekerasan kata² ini akan lebih terasa lagi bagi tiap² orang yang tidak mau mengakui kebenaran yang djnjatakan oleh kata² ini.

Selain daripada itu kami tidak bisa menggunakan kata² yang samar² dan ber-belit² untuk menjatakan perasaan dan fikiran kami yang benar terhadap perbuatan² yang tidak kami sukai dan tidak disukai oleh Rakjat. Kami terpaksa menggunakan kata² yang keras terhadap orang² yang memusuhi kami, karena mereka terlebih dulu bertindak keras terhadap kami. Kekerasan kata² kami adalah kekerasan hati kami, dan ini adalah penting, adalah sjarat hidup bagi kami dalam berhadapan dengan musuh² kami

jang biasa bertindak keras dan se-wenang² terhadap kami.

Kami menggunakan perkataan *provokasi* karena jang kami maksud memang provokasi, kami menggunakan perkataan *keganasan* pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir karena kami berpendapat bahwa pemerintah itu memang ganas, kami mengatakan bahwa pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir telah „berdjasa” menimbulkan perang saudara karena dengan menimbulkan perang saudara pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir memang sudah „berdjasa” pada golongan dan pada klasnja, kami katakan bahwa tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs *berlumuran darah* karena jang kami maksudkan memang demikian, kami berkata tentang „*kepahlawanan*” pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir dalam membasmi kaum Komunis dan kaum patriot karena jang kami maksudkan memang pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir adalah „pahlawan” dimata klas dan golongannya. Kata² dan kalimat² jang keras kami pakai tidak untuk menghina, tetapi untuk menjatakan apa jang sesungguhnya ada dan terdjadi. Kami tidak akan menjebutnja Si Dul kalau jang kami maksudkan ialah Siti Aminah, demikian djuga kami tidak akan menjebut suatu perbuatan dilakukan dengan sarung tangan sutera kalau perbuatan itu memang suatu provokasi, memang ganas dan memang berlumuran darah. Apakah menghina kalau orang menjebutkan nama si Dul kalau jang dimaksudkannya memang Dul? Menurut fikiran saja, adalah suatu kesalahan kalau si Dul disebut Siti Aminah, demikian djuga adalah satu kesalahan kalau suatu provokasi, suatu perbuatan ganas dan berlumuran darah disebut perbuatan dengan memakai sarung tangan sutera atau perbuatan ramahtamah. Tidak, sdr. Ketua pengadilan, Peristiwa Madiun sungguh bukan perbuatan ramahtamah dan sungguh bukan perbuatan jang dilakukan dengan sarung tangan sutera.

Kami menamakan kabinet ke-VI Republik Indonesia, jang dibentuk dalam bulan Djanuari 1948, kabinet atau pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir. Ini tidak berarti

bahwa kami tidak mengetahui bahwa dalam kabinet ke-VI Republik Indonesia duduk djuga orang-orang dari partai atau aliran lain, ketjuali aliran Hatta-Sukiman-Natsir. Kami tahu bahwa dalam kabinet ini duduk djuga orang² dari partai² nasionalis, katolik, sosialis kanan, dsb., sebagaimana kami tahu djuga bahwa jang memegang rol terpenting dalam kabinet ini ialah Drs. Moh. Hatta dan orang² Masjumi. Pada hakekatnja kabinet ke-VI RI adalah kabinet Masjumi jang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Sedjak terbentuknja pada tgl. 29 Djanuari 1948, kabinet ini sepenuhnya mendjalankan politik Masjumi, dan Provokasi Madiun adalah pelaksanaan politik Masjumi jang paling penting, jaitu politik mengedjar dan membunuh kaum Komunis, politik jang sampai hari ini masih tetap mendjadi politik pemimpin² Masjumi.

PERISTIWA MADIUN MEMANG PROVOKASI

Saja katakan bahwa Peristiwa Madiun adalah provokasi pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir.

Saja masih ingat, bahwa pada permulaan bulan Djuli 1948, djadi sebelum terdjadi pentjulikan² di Solo pada permulaan bulan September 1948, komandan TNI Divisi IV, Kolonel Sutarto, telah dibunuh setjara pengetjut dengan tembakan dari belakang. Dugaan orang banjak mengenai teror terhadap Kolonel Sutarto ini adalah karena sdr. ini termasuk salahseorang perwira tinggi jang tidak menjetudjui apa jang dinamakan „rasionalisasi” dalam tentara jang mau diadakan oleh pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir ketika itu. Pada waktu itu banjak perwira jang menentang „rasionalisasi” TNI model pemerintah Hatta, karena rasionalisasi ini djika dilaksanakan berarti menjingkirkan elemen² kerakjatan dari TNI. Sampai kemana pengusutan jang sudah dilakukan oleh pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir mengenai teror terhadap Kolonel Sutarto, sampai sekarang tidak diketahui oleh umum. Oleh karena

itu, saja tidak heran kalau banjak orang menarik kesimpulan bahwa pembunuhan atas Kolonel Sutarto adalah termasuk pelaksanaan politik „rasionalisasi” pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir dengan tjara jang spesial.

Banjak penduduk kota Solo jang tidak hanja tidak bisa melupakan pembunuhan terhadap diri Kolonel Sutarto, tetapi djuga tidak bisa melupakan peristiwa pentjulikan terhadap dua orang anggota PKI, jaitu Kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo, pada tanggal 1 September 1948. Dalam hubungan dengan provokasi Madiun saja merasa perlu mengemukakan beberapa kedjadian di Solo, karena, sebagaimana antara lain dikatakan dalam pidato Presiden Sukarno tgl. 19 September 1948, *bahwa peristiwa Solo dan peristiwa Madiun tidak berdiri sendiri, melainkan adalah suatu rangkaian tindakan.*

Pentjulikan atas diri Kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo dimulai dengan kedatangan orang bernama Alip Hartojo, seorang dari bagian penjelidik Pemerintah, dirumah Kawan Slamet Widjaja pada tanggal 1 September 1948 djam 6 sore. Alip Hartojo antara lain mengatakan kepada Kawan Slamet Widjaja: „*Awas, sekarang orang² PKI dan termasuk orang² golongan kiri semuanya akan dibersihkan oleh pemerintah Hatta, saja sudah pegang rentjananja*”. Bagi perasaan saja sendiri memang suatu keanehan bahwa seorang penjelidik pemerintah berkata demikian terus terang. Tetapi rasa aneh ini mendjadi lenjap setelah saja mengetahui bahwa Slamet Widjaja biasanja adalah sahabat karib pribadi dari Alip Hartojo, dan setelah saja mengetahui proses selandjutnja. Apa jang terdjadi kemudian adalah tjotjok dengan apa jang dikatakan oleh Alip Hartojo ini.

Ketika Kawan Slamet Widjaja minta supaya rentjana pembersihan pemerintah Hatta itu ditundjukkan kepadanya, Alip Hartojo mengatakan: „*Djangan disini mas, onveilig (tidak aman — DNA). Disana sadja, dirumah makan Mien Satu (sebuah rumah makan dimuka kantor Keresidenan Surakarta, disebelah Barat prapatan Warungpelem*

— DNA). Nanti sebelum masuk kerumah makan saja menunggu diprapatan Warungpelem. Sdr. dari prapatan Warungpelem supaja pergi dulu menjamperi sdr. Pardijo dirumahnja (dikampung Sudiropradjan — DNA). Sesudah itu nanti kita bertiga (maksudnja Widjaja, Pardijo dan Alip Hartojo — DNA) ber-sama² dari prapatan Warungpelem kerumah makan Mien Satu”.

Dengan djandji seperti diatas, Alip Hartojo dan Slamet Widjaja meninggalkan rumah Slamet Widjaja dengan naik betjak jang sudah disediakan oleh Alip Hartojo. Sesudah sampai diprapatan Warungpelem kedua²nja turun dari betjak. Kawan Slamet Widjaja dengan djalan kaki menudju kerumah Kawan Pardijo dikampung Sudiropradjan. Dari sini Kawan Slamet Widjaja dan Kawan Pardijo menudju ketempat Alip Hartojo, jang menunggu mereka. Tetapi anehnja, setelah bertemu dengan Alip Hartojo, mereka tidak dibawa ke Barat, tetapi mereka berdua dengan dirangkul oleh Alip Hartojo dibawa ke Utara, dimana lebih kurang 50 meter sebelah Utara prapatan tsb. sudah menunggu sebuah truk tanpa kap dan pintu belakangnja tertutup, sehingga sedjumlah anggota tentara jang duduk didalamnya hanja kepalanja sadja jang kelihatan. Setelah kira² 5 meter lagi akan sampai ketruck tsb., tentara jang duduk didalam truk itu dengan serentak turun dari pintu belakang jang tadinja tertutup. Kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo masing² dipukuli dengan popor senapan, diikat erat² dan kemudian dilemparkan keatas mobil. Sedangkan Alip Hartojo tidak di-apa²kan, malahan dia tertawa ber-sama² dengan pentjulik² jang lain. Ini terdjadi kira² djam 18.30 hari tsb. diatas.

Dari tempat kedjadian diatas Kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo diangkut keabrik gula Tasikmadu, dimana bermarkas sepasukan tentara. Dalam keadaan terikat, dimarkas tentara tsb. mereka terus dipukuli dan ditanjai dengan kasar: „Kamu djago Solo, ja”, „Kamu kepala FDR, ja”, dsb.

Pada tgl. 8 September 1948 djam 8 malam Kawan Slamet Widjaja diambil dari tempat tahanan oleh kira² 5 orang pradjurit bersendjata dan dengan mata ditutup ia dibawa kesuatu tempat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini ditanjakan padanja: „Apakah sdr. tahu dimana sdr. sekarang berada?“, „Tjoba sdr. terangkan susunan pengurus Seksi Komite PKI Solo dan formasi FDR. Saja tanyakan susunan pengurus Seksi Komite PKI Solo dan formasi FDR Solo, karena saja tahu sdr. mendjadi anggota pengurus Seksi Komite PKI dan anggota Sekretariat FDR“.

Dari kedjadian diatas djelaslah, bahwa pentjulikan atas dua orang anggota PKI tsb., Kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo, bukan dilakukan oleh gerombolan liar, tetapi oleh aparat pemerintah sendiri. Pentjulikan ini bukan pentjulikan biasa, tetapi pentjulikan politik, karena jang ditjulik tidak hanja diambil isi kantongnja, tetapi kepadanya ditanjakan susunan pengurus Seksi Komite PKI Solo dan FDR Solo. Mungkin ada orang jang mengatakan, bahwa itu adalah tindakan aparat pemerintah setempat dan pemerintah pusat tidak tahu menahu. Ini adalah omong kosong.

Bahwa Kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo ditjulik oleh aparat resmi dan dengan sepengetahuan pemerintah pusat mendjadi lebih djelas setelah mereka pada tanggal 24 September 1948, ber-sama² dengan Letnan Kolonel Suharman dan sdr. Prodjosudodo, djuga perwira TNI, oleh KMK di Solo diserahkan kepada KMK Djokja dan dimasukkan kedalam kamp resmi di Danuredjan, Djokjarta. Dikamp Danuredjan sdr.² ini bertemu dengan tawanan² lainnja dari pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir, jang terdiri dari orang² PKI dan orang² kiri lainnja. Kenjataan ini tjotjok dengan jang diutjapkan oleh Alip Hartojo kepada Kawan Slamet Widjaja pada tgl. 1 September 1948, jaitu bahwa „orang² PKI dan termasuk orang² golongan kiri semuanya akan dibersihkan oleh pemerintah Hatta“. Bukti lagi bahwa mereka ditjulik dengan

sepengetahuan pemerintah pusat jalah, bahwa mereka selama didalam tahanan pernah diperiksa oleh orang dari Kedjaksanaan Agung.

Selama didalam tahanan Kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo serta lain²nja diperbolehkan berkirim surat kepada keluarga dan menerima surat dari keluarga. Kenjataan ini dan kenjataan² lain jang sudah dikemukakan diatas membantah utjapan Walikota Solo, Sjamsuridjal, jang biasa mengatakan „saja tidak tahu menahu, dan pemerintah tidak merentjanakan pentjulikan“. Utjapannja ini berkali-kali dikeluarkannja dimuka para isteri sdr.² jang ditjulik, ketika para isteri ini beserta anak²nja berdemonstrasi ke Balai Kota Solo meminta pertanggungangan-djawab Sjamsuridjal mengenai pentjulikan² atas suami dan ajah mereka.

Sdr. Ketua pengadilan jang terhormat.

Saja kemukakan kenjataan² diatas adalah untuk membuktikan betapa benarnja apa jang dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam pidatonja tgl. 19 September 1948, bahwa peristiwa Solo dan Peristiwa Madiun tidak berdirinya sendiri, melainkan adalah suatu rangkaian tindakan. Saja kemukakan ini supaja umum mendjadi mengerti kenapa kami kaum Komunis mengatakan bahwa Peristiwa Madiun adalah provokasi, bahwa kami menggunakan kata² „provokasi pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir“ bukanlah dimaksudkan untuk menghina, tetapi untuk menjatakan apa jang sesungguhnya ada dan kedjadian.

Pentjulikan dan penganiajaan terhadap diri Kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo diikuti oleh kedjadian² lain jang sifatnja serupa. Pada tanggal 7 September 1948 dilakukan pentjulikan terhadap diri 5 orang perwira TNI, jaitu Major Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Sapardi, Kapten Suradi dan Letnan Muljono. Mereka ditjulik oleh Alip Hartojo dan pasukan tentara jang bermarkas di Srambatan, Solo. Sampai sekarang tentang perwira² TNI jang ditjulik ini tidak ada kabar beritanya. Kesimpulan satu²nja jang tidak meragukan lagi jalah, bahwa mereka

sudah dibunuh oleh aparat pemerintah yang menjuluki mereka. Mereka dibunuh walaupun Panglima Besar Sudirman sudah memerintahkan kepada Komando CPM Djawa untuk mengusut dan menuntut yang bersalah mengenai pentjulikan perwira² tsb.

Siapa yang bertanggungjawab atas pentjulikan dan pembunuhan ini? Saja kira bukan kaum Komunis, tetapi pemerintah yang berkuasa ketika itu, dan pemerintah itu ialah pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir. Perlu saja mengingatkan, bahwa mereka, kelima perwira ini, sebagaimana juga Kolonel Sutarto yang diteror setjara pengetjut itu, adalah pedjuang² kemerdekaan sedjak zaman pendjadjahan Belanda sebelum perang dunia ke-II, selama zaman pendjadjahan Djepang dan selama revolusi nasional kita. Mereka adalah putera² Indonesia yang terbaik dari suku-bangsa Djawa. Mereka ditjintai oleh anak buahnya.

Satu lagi hendak saja kemukakan mengenai pentjulikan² di Solo ini. Letnan Kolonel Suharman yang namanya saja sebut diatas ditawan pada tgl. 9 September 1948, ketika ia ditugaskan oleh atasannya untuk menanjakan kepada Alip Hartojo tentang 5 orang perwira yang ditjuliki itu. Tetapi malang bagi Letnan Kolonel Suharman, ia juga ditjuliki, dimasukkan kemarkas tentara di Srambatan (Solo), dan kemudian sesudah mengalami banjak kedjadian yang pahit dan tidak enak, pada tgl. 24 September 1948, ia ber-sama² dengan sdr.² Slamet Widjaja, Pardijo dan Prodjosudodo diserahkan kepada KMK Djokja dan dimasukkan kedalam kamp resmi di Danuredjan.

Sdr. Ketua yang terhormat.

Berhubung dengan pentjulikan² yang terdjadi di Solo, pada tanggal 9 September 1948 Panglima Besar Sudirman memberi izin kepada Letnan Kolonel Suadi, ketika itu Komandan Divisi IV, menggantikan kedudukan Kolonel Sutarto, untuk mengambil tindakan terhadap kekatjauan² di Solo. Berdasarkan izin Panglima Besar ini pada tanggal 10 September 1948 telah disampaikan ultimatum kepada Bataljon yang melakukan pentjulikan² itu yang isi

pokoknja sbb. : *Djika sampai pada tanggal 13 September 1948, pukul 14.00 lima orang yang ditjuliki tidak dilepaskan, maka penggempuran akan dimulai.* Ultimatum ini disebarkan diseluruh kota Solo dan diikuti oleh manuvre militer dibawah pimpinan Komandan Sektor seluruh Surakarta, Major Slamet Rijadi. Sebelum batas waktu ultimatum habis, pada djam 12.30 Major Sutarno, yang datang kemarkas fihak tentara di Srambatan dengan membawa tugas dari Divisi IV untuk mengadakan perundingan, ditembak ketika turun dari truk, sehingga Major Sutarno beserta beberapa orang pengawalnja mati seketika.

Ultimatum tsb. diatas tidak diindahkan oleh Bataljon yang bersangkutan. Sebagai akibatnja, pada tanggal 13 September pukul 14.00 tepat pertempuran mulai meletus antara pasukan² dibawah pimpinan Divisi IV dengan pasukan² pentjulik.

Pertempuran berdjalan dengan sengit sampai sore. Tiba² pada pukul 18.00 tanggal 13 September Panglima Besar memerintahkan supaya diadakan gentjatan sendjata. Perintah gentjatan sendjata disaksikan oleh pembesar-pembesar sivil dan militer. Perintah gentjatan sendjata ini ditaati oleh pasukan² Divisi IV, tetapi pasukan² fihak lain terus bergerak menduduki kota Solo. Akibatnja, pada tanggal 15 September 1948 djam 18.00 terdjadi lagi pertempuran antara pasukan² dibawah pimpinan Divisi IV dengan pasukan² pentjulik.

Kemudian terdjadilah suatu peristiwa yang sangat aneh, jaitu pemerintah pusat membenarkan fihak pasukan² pentjulik, sedangkan Letnan Kolonel Suadi dengan pasukan² yang dibawah komandonja ditjap oleh pemerintah pusat sebagai „pengatjau”. Pemerintah pusat menjerukan dengan melalui radio dan surat² selebaran supaya Rakjat mambantu pasukan² tentara yang sudah melakukan pentjulikan². Pasukan-pasukan ini dianggap sebagai pasukan² yang bertugas resmi dan berkewadajiban untuk menghantjurkan apa yang dinamakan oleh pemerintah „pengatjau²” dari Divisi IV. Oleh pemerintah pusat Kolonel Gatot

Subroto diangkat sebagai Gubernur Militer Djawa Tengah, sedangkan Letnan Kolonel Suadi, Komandan Divisi IV dengan pasukannya terus dikedjar.

Sdr. Ketua jang terhormat.

Mengenai peristiwa Solo tjukup sekian sadja. Tidak usah saja teruskan, karena ia mengingatkan kita kembali akan perpetjahan jang sangat besar dalam masjarakat kita ketika itu, tidak hanja perpetjahan dikalangan politik, tetapi djuga perpetjahan dikalangan Angkatan Perang, aparat jang paling penting dari revolusi nasional kita.

Walaupun tidak banjak jang saja kemukakan mengenai Peristiwa Solo, tetapi sekedar tjukuplah untuk mengerti latarbelakang dari ketegangan² politik dan militer ketika itu, untuk mengerti latarbelakang dari provokasi Madiun.

*

Diatas sudah saja katakan, bahwa Peristiwa Solo dan Peristiwa Madiun tidak berdiri sendiri, melainkan adalah suatu rangkaian tindakan. Peristiwa Madiun hanjalah kelanjutan daripada Peristiwa Solo. Pertentangan jang tadjam diluar dan didalam Angkatan Perang jang ditimbulkan oleh pentjulikan² dan pembunuhan² di Solo mendjalar keseluruh daerah kekuasaan Republik Indonesia di Djawa Tengah dan Djawa Timur. Pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir tidak mampu dan tidak mau bertindak untuk meredakan pertentangan² ini.

Tadjanja pertentangan diluar dan didalam Angkatan Perang sangat terasa di Madiun sedjak terdjadinja pembunuhan setjara teror terhadap Kolonel Sutarto di Solo.

Pada pagi hari tanggal 28 Djuli 1948 sdr. Wirosudarmo, buruh kereta-api jang sedang menudju stasiun tempatnja bekerdja, telah ditembak mati oleh seorang anggota tentara. Djenazah sdr. Wirosudarmo dimakamkan didesa Oro² Ombo dengan mendapat penghormatan dari SBKA Tjabang Madiun dan dari banjak penduduk Madiun. Dalam upatjara pemakaman ini beberapa wakil partai dan organisasi massa menjatakan protesnja terhadap pembunuhan jang se-wenang² ini.

Tidak berapa lama sesudah kedjadian penembakan terhadap buruh kereta-api, terdjadi pula penganiajaan terhadap seorang buruh kantor Balai Kota Madiun oleh seorang perwira tentara. Serikatburuh Daerah Autonomi (Sebda) menuntut supaya anggota tentara jang memukul itu meminta maaf. Tetapi hal ini tidak kedjadian, karena itu kaum buruh dibawah pimpinan Sebda mengadakan aksi duduk. Setelah aksi berdjalan, fihak pasukan tentara jang bersangkutan mau berunding dengan diwakili oleh seorang perwira, tetapi perundingan ini djuga tidak berhasil. Oleh Sebda persoalan ini diserahkan kepada Sobsi Madiun. Sobsi Madiun menguatkan putusan Sebda. Atas permintaan Sobsi diadakan perundingan lagi, dan sebagai hasilnja, anggota tentara jang bersangkutan bersedia meminta maaf.

Dari kedjadian² diatas dapat kita tarik kesimpulan betapa tegangnja keadaan di Madiun ketika itu. Ketegangan ini mendjadi lebih hebat lagi dengan tersiarnja berita di Madiun tentang pentjulikan dan pembunuhan di Solo oleh pasukan² tentara dengan bantuan Alip Har-tojo. Puntjak ketegangan ini jalah adanya pertempuran antara pasukan-pasukan didalam angkatan darat sendiri, jaitu antara Brigade 29 jang tidak menjetudju perbuatan se-wenang² seperti tsb. diatas dengan pasukan² Siliwangi dan Mobrig. Pertempuran ini terdjadi pada tanggal 18 September 1948, dimulai djam 1 tengah malam dan berachir djam 8 pagi tanggal 18 September itu djuga dengan dilutjutinja pasukan² Siliwangi dan Mobrig oleh Brigade 29. Dalam pertempuran ini telah gugur Letnan Sapari dari Bataljon 11 Brigade 29 dan Kapten Djaja dari CPM.

Dalam keadaan keruh seperti diatas Kepala Daerah, Residen Madiun sdr. Samadikun, tidak ada di Madiun, beliau sedang bepergian ke Djokja. Walikota Madiun pada waktu itu sedang menderita sakit, djadi non-aktif. Wakil Residen ternjata tidak bisa menguasai keadaan. Dalam keadaan demikian, partai² jang tergabung dalam FDR

dan organisasi² massa jang menjokong FDR mendesak supaya Kawan Supardi, Wakil Walikota Madiun, bertindak untuk sementara sebagai Residen selama Residen belum kembali.

Sebabnja maka Kawan Supardi jang didesakkan oleh partai² dan organisasi² kiri jalah karena Kawan Supardi adalah djuga seorang jang mendjabat kedudukan dalam pemerintahan dan pada waktu itu mempunyai keberanian untuk tampil kedepan buat mengatasi keadaan. Pengangkatan Kawan Supardi sebagai Residen sementara ternjata djuga disetudjui oleh Letnan Kolonel Sumantri (komandan Subteritorial Madiun), oleh wakil Residen Madiun Kawan Sidharto, oleh Walikota Madiun sdr. Purbosisworo, jang masing² memberikan tandatangannja sebagai tanda per-setudjuan. Djuga pimpinan Djawatan² penting seperti Djawatan Kereta Api, PTT, Gas dan Listrik dsb. memberikan per-setudjuannja.

Disamping menjatakan per-setudjuannja mengangkat Kawan Supardi sebagai Residen sementara, partai² dan organisasi Rakjat telah mendorong pimpinan pemerintah daerah Madiun supaya melaporkan kedjadian di Madiun kepada Pemerintah Pusat di Djokja, dengan didahului oleh tilgram kepada Pemerintah Pusat sebagai pemberitahuan sementara dan meminta instruksi tentang apa jang harus dilakukan lebih landjut. Oleh pemerintah daerah Madiun tilgram sudah dikirimkan kepada Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, dan kepada Menteri Dalam Negeri. Selain dari mengirim tilgram, pemerintah daerah Madiun djuga berusaha mengirimkan kurir-tjepat kepada Pemerintah Pusat untuk membawa berita dan laporan tertulis berkenaan dengan kedjadian di Madiun itu.

Peristiwa inilah, jaitu peristiwa diangkatnja Kawan Supardi dari wakil Walikota mendjadi Residen sementara untuk mengatasi keadaan keruh di Madiun jang di-besar²-kan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat menamakannja tindakan „merobohkan pemerintah Republik In-

donesia”, tindakan „mengadakan kudeta dan mendirikan pemerintahan Sovjet” dan matjam-matjam lagi. Berdasarkan peristiwa inilah, atas tanggungjawab sepenuhnya dari pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir, pada tanggal 19 September 1948 oleh Presiden Sukarno diadakan pidato jang berisi seruan kepada seluruh Rakjat untuk ber-sama² membasmi „kaum pengatjau”, maksudnja membasmi kaum Komunis, orang² progresif lainnja serta pengikut² mereka.

Untuk lebih mendjelaskan lagi bahwa PKI dan FDR tidak mempunyai rentjana buat mengadakan perebutan kekuasaan di Madiun, perlu saja kemukakan bahwa ketika terdjadi pertempuran dan perlutjutan dikalangan tentara, dan ketika terdjadi pengangkatan Kawan Wakil Walikota Supardi mendjadi Residen sementara, Kawan² Musso, Amir Sjarifuddin, Harjono, dll. tidak berada di Madiun. Pada waktu itu rombongan Kawan Musso sedang melaksanakan program perdjalanan PKI dan sedang berada di Purwodadi. Rombongan Kawan Musso sampai di Madiun baru pada tanggal 18 September tengah malam. Kawan Musso datang atas permintaan pimpinan FDR di Madiun berhubung dengan hangatnja keadaan. Kawan Musso adalah salah seorang jang paling menjetudjui supaya tjepat memberi laporan dan meminta instruksi lebih landjut kepada Pemerintah Pusat mengenai apa jang sudah terdjadi di Madiun.

Dari keterangan² diatas djelaslah, bahwa tidak benar samasekali apa jang dikatakan oleh lawan² politik PKI bahwa „PKI merebut kekuasaan di Madiun”, bahwa „PKI mendirikan pemerintahan Sovjet di Madiun”, dsb. dsb. Dengan alasan² inilah saja berani mengatakan bahwa berita² jang dimuat dalam harian „Abadi”, „Pedoman” dan „Keng Po” mengenai Peristiwa Madiun pada permulaan September 1953 adalah pemalsuan dan fitnahan. Dan untuk melawan pemalsuan dan fitnahan inilah Politbiro CC PKI mengeluarkan Statement tanggal 13 September 1953, statement jang sekarang didjadikan perkara.

Tidak mungkinja PKI mengadakan kudeta dan mendirikan Sovjet di Madiun, tidak hanya karena dua tindakan itu bertentangan dengan teori kaum Komunis, tetapi djuga bertentangan dengan andjuran² Kawan Musso setelah ia kembali dari luarnegeri. Saja masih ingat ketika Kawan Musso mengusulkan kepada Central Comite PKI supaya PKI mengirim surat kepada Pimpinan Pusat Masjumi dan PNI untuk menggalang front persatuan nasional. Usul Kawan Musso ini diterima oleh CC PKI dan surat dikirimkan kepada kedua partai tsb. Pimpinan Pusat Masjumi, dengan suratnja jang ditandatangani oleh Mr. Kasman Singodimedjo, menolak adjakan PKI untuk bersatu. Saja masih ingat ketika Kawan Musso bertemu dengan Presiden Sukarno di Istana Djokjakarta. Ketika itu Presiden Sukarno meminta supaya Kawan Musso membantu memperkuat negara dan melantjarkan roda revolusi. Dengan pasti Kawan Musso menjawab : „Itu memang kewadajiban. Ik kom hier om orde te schep-pen (saja datang untuk mengadakan ketenteraman — DNA)”. (Madjalah „Revolusioner”, 19 Agustus 1948, tahun ke-III No. 14). Selain daripada itu saja masih ingat akan Konferensi PKI bulan Agustus 1948 jang dipimpin oleh Kawan Musso sendiri. Dalam Konferensi ini disahkan sebuah resolusi jang bernama „Djalan Baru Untuk Republik Indonesia”, jang bersama ini saja lampirkan; tiap orang dapat mengetahui bahwa dalam resolusi ini tidak ada program untuk mengadakan kudeta atau untuk mendirikan pemerintah Sovjet.

Djadi, sdr. Ketua jang terhormat, PKI tidak mempunjai rentjana dan tidak mungkin mempunjai rentjana untuk mengadakan kudeta dan untuk mendirikan Republik Sovjet di Madiun. Dan lagi, apa jang terdjadi di Madiun adalah bukan kudeta dan bukan bibit² Sovjet. Apa jang terdjadi di Madiun dengan pengangkatan Kawan Supardi mendjadi Residen sementara adalah satu tindakan konstruktif dari golongan kiri untuk mengatasi keadaan ketika itu.

Peristiwa Madiun jang berdarah tidak akan terdjadi kalau langau jang ketjil ini tidak disunglap mendjadi gadjah, kalau maksud baik dari golongan kiri ini tidak sengadja diterima setjara salah oleh Pemerintah Pusat sebagai sesuatu jang kebetulan untuk mendapatkan dalih guna menghitamkan kaum Komunis, dan dengan demikian mendapat „alasan” mengerahkan segenap kekuatan negara untuk mengedjar dan membasmi kaum Komunis.

Djuga ada orang jang suka menghubungkan kedjadian di Madiun pada tanggal 18 September '48 dengan apa jang mereka namakan „program FDR” untuk „menimbulkan kekatjauan di-mana” atau apa jang mereka namakan program FDR untuk „menggerakkan segenap organisasi djahat, supaya giat melakukan penggedoran², pentjurian² diwaktu malam dan siang hari”. Djika kedjadian di Madiun itu mau dihubungkan dengan apa jang mereka namakan „program FDR” jang begitu matjam-nja, maka disini dapat saja djawab, bahwa program FDR jang sesungguhnya adalah sangat berlainan dengan „program FDR” jang palsu jang dengan giat disebarkan oleh kaum provokator. Tentang adanja pemalsuan terhadap program FDR, oleh Sekretariat Pusat FDR sudah diadakan pengumuman dibeberapa surat kabar di Djokja ketika itu. Selain daripada itu Sekretariat Pusat FDR sudah mengadakan pemalsuan ini kepada fihak kepolisian di Djokjakarta, dan Sekretariat FDR Solo sudah mengadukannja kepada fihak kepolisian di Solo. Program FDR ini dikirim oleh Sekretariat Pusat FDR kepada FDR² Daerah dengan melewati pos, djadi samasekali tidak mempunjai sifat rahasia.

*

Sdr. Ketua jang terhormat.

Adalah suatu kebanggaan bagi saja, bahwa sesudah Pemerintah Pusat menjerukan kepada semua aparat pemerintah untuk membasmi kami kaum Komunis, sesudah Menteri Dalam Negeri Sukiman menjatakan „perang

sabil" terhadap kaum Komunis, Kawan Musso pada waktu itu tidak memberi komando kepada kami supaya ber-dujun² datang kepada alat² pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir menjerahkan batangleher untuk dipantjung atau menjerahkan diri untuk ditembak. Tidak, Kawan Musso dalam pidatonja mendjawab Pemerintah Pusat, memberi komando kepada kami kaum Komunis untuk mengadakan perlawanan jang gagah berani. Kami tidak menjerah dan tidak minta ampun, karena kami tidak bersalah. Pentjulikan² dan pembunuhan² di Solo sudah menggambarkan pada kami bahwa darah kami mau dihirup, sebagaimana halnja dengan darah perwira² TNI jang ditjulik dan dibunuh itu. Kami tidak mau diperlakukan demikian. Boleh hirup darah kami, tetapi lalui dulu perdjungan melawan kami.

Demikian djawaban kami kaum Komunis kepada pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir jang sudah mengerahkan segenap kekuatannja untuk membasmi kami. Kami kalah dalam mengadakan perlawanan, karena kami memang tidak berniat untuk berperang melawan pemerintah Republik Indonesia. Tenaga Rakjat jang kami mobilisasi kami tudjukan untuk melawan tentara kolonial Belanda. Tetapi sebaliknja, pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir mengerahkan segenap tenaganja untuk membasmi kaum Komunis, jang kemudian ternjata disambut baik dan dibantu oleh kaum kolonialis Belanda (lihat interviu Van Mook kepada „ANP" tanggal 21-9-'48 dan interviu Letnan-djendral Spoor kepada „Reuter" tanggal 21-9-'48 — dimuat djuga dalam „Buku Putih tentang Peristiwa Madiun", halaman 17).

Tetapi, disamping kami mengalami kekalahan, kami sudah memberi didikan pada Rakjat, didikan bahwa kaum Komunis dalam keadaan jang bagaimanapun sulitnja tetap mempertahankan pendiriannja, tetap berfihak kepada Rakjat jang tidak suka diperlakukan se-wenang² seperti jang sudah terdjadi terhadap perwira² TNI di Solo; walaupun untuk sikapnja ini kaum Komunis harus mempertaruhkan njawanja.

Dalam perdjungan melawan pengedjaran dan pembasmian jang dilakukan oleh pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir ketika itu, Kawan Musso akan mendjadi kebanggaan kami jang abadi. Saja, sebagai anak sukubangsa Melaju dan sebagai putera Indonesia jang sedjati, saja menundukkan kepala saja dihadapan putera sukubangsa Djawa jang besar ini, pahlawan Rakjat Indonesia jang gagah berani. Musso adalah tjontoh bagi tiap² Komunis dan bagi tiap² patriot, bagaimana seharusnya seorang Komunis dan seorang putera bangsa berkorban untuk membela tjita² Rakjat dan membela kebenaran. Berbahagialah mereka jang memiliki semangat dan keberanian jang besar seperti Kawan Musso, mereka adalah radjawali² gunung jang berhak akan tempat jang setinggi²nja. Mereka adalah manusia² jang tetap akan hidup dalam hati Rakjat Indonesia, dan pada siapa Rakjat Indonesia bisa mempertjajakan nasibnja.

Dari kedjadian² di Solo seperti pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto, pentjulikan terhadap Kawan² Slamet Wadjaja dan Pardiyo, pentjulikan dan pembunuhan atas 5 orang perwira TNI, pentjulikan atas diri Letnan Kolonel Suharman, pembunuhan terhadap buruh Kereta Api di Madiun, penganiajaan terhadap buruh kantor Balai Kota Madiun, djelaslah betapa luasnja pekerdjaan kaum provokator ketika itu. *Tetapi, walaupun demikian mereka tidak berhasil untuk mendapatkan alasan sah guna mengedjar dan membunuh kaum Komunis.*

Mereka mengadakan pengedjaran dan pembunuhan terhadap kaum Komunis dengan tidak ada alasan sah. Satu²nja jang dapat mereka gunakan sebagai dalih ialah desakan FDR Madiun supaja Wakil Walikota Supardi bertindak sebagai Residen sementara. Tetapi ini sangat mentertawakan, karena pengangkatan Kawan Supardi mendjadi Residen sementara adalah dengan persetujuan pembesar² sipil dan militer jang berkuasa di Madiun ketika itu. Tidak ada jang lebih mentertawakan daripada menamakan peristiwa ini sebagai tindakan untuk „mero-

bohkan negara”, apalagi kalau tindakan ini dikatakan „mengadakan kup dan mendirikan pemerintah Sovjet”. Sovjet ialah dewan kaum buruh, kaum tani dan tentara. Tidak bisa masuk di akal bahwa pada waktu itu pemerintah daerah Madiun yang dipimpin oleh Residen sementara Supardi telah mendirikan dewan kaum buruh, kaum tani dan tentara sebagai badan kekuasaan yang tertinggi. Sovjet adalah dewan perwakilan Rakyat suatu negara sosialis, yaitu negara dimana tidak dimungkinkan lagi alat² produksi berada ditangan perseorangan. Tidak bisa masuk di akal, bahwa pada waktu itu pemerintah daerah Madiun yang dipimpin oleh Residen sementara Supardi mempunyai rentjana (apalagi pelaksanaan) untuk menasionalisasi semua alat produksi.

Dengan keterangan² diatas, maka untuk sementara selesailah kewajiban saja memberikan bukti², bahwa Peristiwa Madiun adalah suatu provokasi. Jang bertanggungjawab atas perbuatan² provokatif seperti sudah diterangkan diatas, tidak lain ialah pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir yang berkuasa ketika itu.

TANGAN JANG BERLUMURAN DARAH

Dalam harian „Pedoman” tanggal 7 September 1953 dimuat pengumuman BKOI jang antara lain mengatakan bahwa „sesudah kaum Komunis berhasil merebut kekuasaan di Madiun” maka berlakulah „kekedjaman jang tidak ada taranja”. Selanjutnya pengumuman itu mengatakan, bahwa „Ulama² Islam jang tidak terhitung banjaknja, pegawai² negeri, anggota² tentara dan ummat Islam dibunuh dengan tjara diluar peri-kemanusiaan”. Ini adalah di-lebih²kan dan ini adalah pemutarbalikan kenyataan. Kekedjaman jang tidak ada taranja bukan mulai dengan apa jang dinamakan „kaum Komunis berhasil merebut kekuasaan di Madiun”, tetapi mulai dengan pembunuhan setjara teror terhadap Kolonel Sutarto dan pentjulikan serta pembunuhan terhadap 5 perwira TNI di Solo. Untuk membantah pemutar-balikan ini, dalam statement Polit-

biro CC PKI dikatakan, bahwa bukan PKI jang bertindak kedjam, tetapi tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs. jang berlumuran darah. Mungkin kata² jang kami gunakan ini tidak enak didengar oleh mereka jang bersangkutan, tetapi kata² ini benar.

Dalam menerangkan Peristiwa Solo sudah saja kemukakan tentang ditjulik dan dibunuhnja 5 orang perwira TNI oleh aparat pemerintah Hatta jang resmi. Peristiwa berdarah ini telah menimbulkan kedjadian² berdarah jang lain, yaitu pertempuran antara pasukan dibawah pimpinan Divisi IV dengan pasukan tentara jang mengadakan pentjulikan dengan bantuan Alip Hartojo.

Saja tidak akan menjebutkan banjak tjontoh mengenai kelandjutan daripada apa jang sudah saja terangkan diatas. Saja hanja akan menjebutkan dua tjontoh didua tempat sadja, yaitu kedjadian pembunuhan di Ngalijan dan pembunuhan di Magelang. Dengan hanja mengemukakan dua tjontoh ini tidak berarti, bahwa saja tidak berbitjara tentang pembunuhan kedjam di-tempat² lain, seperti di Malang *, Kediri, Pati, Blora, Rembang, Kudus, Purwodadi, Tjepu, dll. Saja hanja mengemukakan dua tjontoh ini, untuk menghemat waktu. Disamping itu saja anggap dua tjontoh ini tjukup representatif untuk mentjerminkan perbuatan² kedjam di-tempat² lain oleh aparat² suatu pemerintah jang katanja berdasarkan hukum.

Sdr. Ketua pengadilan jang terhormat.

Mengenai kedjadian di *Ngalijan*. Ngalijan adalah sebuah desa dikelurahan Lalung, Kabupaten Karanganyar, Keresidenan Surakarta. Pada waktu itu tengah malam tanggal 19 Desember 1948. Lubang untuk mengubur Mr. Amir Sjarifuddin dengan 10 orang kawannja, jang digali atas perintah tentara oleh kira² 20 orang penduduk desa Karangmodjo belum selesai. Menurut perintah, satu lubang jang akan memuat 11 orang itu harus kira² 170 cm dalamnja.

* Maksudnja Keresidenan Malang. Kota Malang ketika itu sudah diduduki tentara Belanda.

Pada waktu itu Kawan Amir Sjarifuddin berpakaian pijama putih strip biru, tjelana hidjau pandjang, dan membawa buntelan sarung; Kawan Maruto Darusman berpakaian djas tjoklat dan tjelana putih pandjang; Kawan Suripno berbadju kaos dan bersarung; Kawan Oey Gee Hwat bertjelana putih, kemedja putih dan djas putih jang sudah kotor; kawan² lainnja ialah Sardjono, Harjono, Sukarno, Djokosujono, Katamhadi, Ronomarsono dan D. Mangku.

Sambil menunggu lubang selesai digali, Kawan Amir Sjarifuddin menanjakan kepada seorang Kapten TNI jang ada disitu: Saja ini mau diapakan?

Djawab Kapten itu: Saja tentara, tunduk perintah, disiplin.

Setelah selesai lubang digali, orang² jang menggali disuruh pergi dan jang disuruh tinggal hanja 4 orang jang kemudian ternjata digunakan untuk menguruk lubang itu kembali.

Kemudian seorang letnan menerangkan adanja surat perintah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto mengenai pembunuhan atas 11 orang itu.

Bung Amir menanjakan antara lain: apakah sdr. sudah mengichlaskan saja dan kawan² saja?

Letnan itu mendjawab: saja tinggal tunduk perintah.

Kawan Amir bitjara lagi: apakah sdr. sudah memikirkan jang lebih djernih?

Letnan: tidak usah banjak bitjara.

Kawan Djokosujono menjisip: saja tidak menjalahkan sdr., tetapi dengan ini negara jang rugi.

Letnan memerintah anak buahnja supaja masing² mengisi bedilnja.

Kawan Amir menghampiri si Letnan, sebelum sampai ia terpeleset sedikit, sambil menepuk badan Letnan ia berkata: beri kami waktu untuk bernjanji sebentar.

Letnan mendjawab: boleh, tapi tjepat²!

Kawan Suripno menjisip: apa saja boleh mengirinkan surat untuk isteri saja, biar ia tahu.

Letnan: ja, tidak berkeberatan.

Kemudian kawan² menulis surat. Sesudah selesai, surat² itu satu persatu diserahkan kepada Letnan.

Sesudah surat diserahkan ber-sama² 11 orang menjanjikan lagu Indonesia Raja dan Internasionale.

Setelah selesai bernjanji bung Amir menjerukan: bersatulah kaum buruh seluruh dunia! Aku mati untukmu!

Kawan Suripno: Saja bela dengan djiwa saja, aku untukmu!

Kemudian mulailah kesebelas orang jang gagah berani ini ditembak satu persatu, dimulai dengan menembak Kawan Amir Sjarifuddin, kemudian Kawan Maruto Darusman, Oey Gee Hwat, Djokosujono, dst.

Dari kedjadian diatas kita ketahui, bahwa anggota² Angkatan Perang melakukan penembakan itu atas perintah atasannja, dalam hal ini perintah Gubernur Militer. Jang bertanggungdjawab atas semuanya ini bukan anak² jang mengisi peluru bedilnja dan menembak Kawan Amir dkk sesudah mendapat komando, tetapi jang bertanggungdjawab sepenuhnya ialah pemerintah jang pada waktu itu berkuasa, pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir.

Sampai sekarang, baik PKI maupun keluarga mereka jang dibunuh belum pernah diberitahu tentang proses verbal dan vonis jang didjatuhkan pada kesebelas patriot tersebut diatas. Satu²nja surat resmi, tetapi tidak ditunjukkan kepada keluarga korban satu persatu, ialah surat dari Kepala Kepolisian Keresidenan Surakarta tanggal 20 September 1950, ditandatangani oleh Komisaris Polisi II, Sempu Muljono, jang memuat keterangan bahwa betul pada hari Minggu tanggal 19-20 Desember 1948 djam 23.30 oleh Pemerintah telah diberikan hukuman setjara militer kepada 11 orang tersebut diatas. Bagaimana prosedur hukuman setjara militer itu samasekali tidak diterangkan.

Berdasarkan surat Kepala Kepolisian Keresidenan Surakarta tertanggal 20 September 1950 itu, maka oleh sdr. Mr. A.M. Tambunan dan Kawan Njonja Mudigdio sudah

ditanjakan lewat parlemen kepada pemerintah pada tanggal 20 Desember 1950 sbb. :

- 1) Siapakah yang dimaksud dengan „Pemerintah” dalam surat tsb. diatas ?
- 2) Dapatkah Pemerintah memberikan hukuman setjara militer itu ?
- 3) Pengadilan manakah yang mengadili 11 orang itu ?
- 4) Bagaimana bunji keputusan pengadilan (vonnis) itu ?
- 5) Apakah tuduhan djaksa (djaksa tentara) dan berdasarkan pasal² mana Kitab Undang² Hukum Pidana (Tentara) ?

Pertanyaan² ini diulangi dalam pidato sdr. Mr. A.M. Tambunan dimuka parlemen pada tanggal 23 Djanuari 1951.

Sekarang mengenai kedjadian berdarah di *Magelang*. Dimulai dengan kedjadian tanggal 21 September 1948. Pada kira² djam 6 sore hari itu, datang Komandan STC Kedu, Sarbini, ketempat tahanan militer dan memberi keterangan bahwa ia mendapat tugas untuk melindungi mereka yang ditahan karena sesuatu hal. Dikatakannja, bahwa mereka yang dilindungi tidak perlu kuatir dan perlakuan baik akan ditanggungnja. Keterangan ini diberikan dimuka beberapa orang tahanan, karena yang ditahan belum banjak ketika itu. Diantara yang ditahan itu terdapat sdr. Suprodjo, bekas Menteri Sosial, dan sdr. Sukarmo, bupati Kendal.

Memang benar, kira² selama satu minggu sesudah keterangan Komandan STC, Sarbini, makanan dan minuman serta rokok didjamin. Tetapi, lama kelamaan, perlakuan makin djelek, apalagi sesudah dalam ruangan kamar sdr. Suprodjo dan Sukarmo ditempatkan kira² 75 orang tahanan. Pendjagaan diperkeras, makanan mendjadi sangat kurang, sehingga menimbulkan protes² sampai diadakan mogok makan. Atas permintaan orang tahanan, keluarga diperkenankan mengirim makanan ketempat tahanan.

Selama dalam tahanan, kepada yang ditahan diadjukan pertanyaan² sekitar : apakah mereka mendjadi anggota or-

ganisasi yang bertudjuan menjatuhkan pemerintah dengan kekerasan, dan apakah mereka mendjadi anggota sesuatu organisasi yang bertudjuan kedjahatan. Pertanyaan² ini sesuai dengan Program Kampanje FDR yang sudah dipalsu dan yang sudah diurus oleh FDR dengan fihak kepolisian. Pertanyaan² diatas didjawab dengan singkat : tidak! Ada yang memberi keterangan, bahwa mereka adalah anggota Partai Sosialis atau partai lain yang berkedudukan legal.

Pada tanggal 19 Desember 1948 tahanan yang satu kamar dengan sdr. Suprodjo dan Sukarmo disuruh berkumpul. Pengurus tahanan mengemukakan bahwa orang² tahanan harus ber-siap² untuk pindah tempat. Orang² tahanan dibagi mendjadi 3 golongan, golongan A, B dan C. Golongan C boleh pulang dan golongan B dipindah ke-kamp Mendut, diluar kota *Magelang*. Sedangkan golongan A, yang terdiri dari anggota² FDR *Magelang*, semua 41 orang, diantaranya seorang wanita, dipindahkan kependjara *Magelang*. Orang² yang dipindahkan kependjara *Magelang* ini belum selesai diperiksa oleh yang berwadajib.

Rombongan 41 orang ini dalam perdjalan menudju kependjara diantar oleh 2 orang pradjurit yang masih muda dan nampaknja peramah. Kalau 41 orang ini mau melarikan diri bukanlah soal yang sulit ketika itu. Tetapi, karena merasa tidak bersalah mereka menganggap tidak perlu untuk melarikan diri. Djika orang tahanan berdjalan terpentjar, pradjurit yang mengantar tidak menampakkan kemarahannja. Malahan, sebelum sampai kependjara, sdr. Suprodjo dengan seorang tahanan lagi minta permissi kepada pradjurit yang mengantar untuk mampir dirumahnja buat pamitan. Permintaan ini diluluskan dan mereka mampir dirumah dengan tidak didjaga. Kemudian, sesudah pamitan sdr. Suprodjo dengan kawannja menjusul kependjara dengan tidak diantar. Kenjataan ini perlu saja kemukakan untuk menundjukkan sekali lagi, bahwa orang² FDR yang ditahan ini tidak seudjung rambut merasa dirinja bersalah dan oleh karena itu tidak menaruh ketjuriagaan

sedikit djuga kepada alat² pemerintah jang menangkap mereka.

Setelah sampai dipendjara, 40 orang dimasukkan kedalam 2 sel sedangkan seorang wanita jang tadinja ikut tidak dimasukkan. Pendjagaan dihalaman pendjara sangat keras, dilakukan oleh pasukan bersendjata dengan satu mitraljur ditudjukan kepada sel. Kira² djam 5 sore kelihatan 4 orang mengantar trekbom jang besar dan dimasukkan kedalam salah satu kamar. Kira² djam 6.30 orang pendjara „biasa”, jang terdiri dari pentjuri dan pendjahat, dikeluarkan dari pendjara. Kira² djam 9 malam, ke-40 orang tahanan itu dipindahkan dan dimasukkan kedalam satu sel dibagian tengah pendjara.

Malam tanggal 19 Desember 1948 itu sangat gelap didalam dan disekitar pendjara Magelang. Sepasukan ketjil tentara dengan membawa obor memetjahkan kegelapan itu. Mereka bersendjatakan karaben. Kira² djam 9.30 malam pintu sel dibuka dan satu demi satu orang² tahanan ditarik keluar. Sesudah diluar tangan mereka diikat dibelakang badan dan dimasukkan kekamar lain. Salah seorang jang sedang diikat memprotes : „Kita belum diadili sudah mau dibunuh. Kalau begitu tidak ada pengadilan”. Seorang lagi, ketika sedang diikat djempol-samadjempolnja dibelakang badan bertanja : „Mau diapakan ini”. Pertanjaan ini didjawab dengan kasar : „Diam!” Lalu jang bertanja ini dimasukkan kedalam sel dimana sudah berkumpul teman² lain jang sudah diikat tangannya. Mereka dipaksa supaja duduk bersila menghadap tembok kamar pendjara. 40 orang dibagi dalam tiga kamar. Ketika itu tentara Belanda sudah ada jang masuk kota Magelang.

Terdengar suara pemimpin pasukan : „Ini badjingan”. Kemudian ia memberi komando : „Bersiaaaaap!” Dibelakang tiap² orang, dengan djarak kira² 1,5 meter, berdiri satu orang dengan karaben. Sesudah kedengaran kokang, komandan memberi perintah : „Atasnama Negara... tembak!” Demikianlah, orang² jang belum selesai dipe-

riksa ini, hanja dengan perkataan „atasnama negara” di djatuhi hukuman tembak. Kebanyakan mereka petjah kepalanja dan otaknja keluar. Sesudah selesai menembak semua, tetapi diantaranya ada kurang tepat tembakannya, pendjara dikuntji dengan gembok dari luar.

Tidak berapa lama kemudian, dari djendela pendjara dilemparkan botol² berisi bensin dan lim (brandflessen). Dari luar pendjara diusahakan untuk membakar pendjara, api sudah mulai ber-njala² memakan tumpukan kaju jang memang sudah disediakan dimuka pintu kamar pendjara. Tetapi malang bagi tukang bakar dan tukang bunuh itu, pekerdjaan mereka sia², karena hudjan turun.

Djuga mengenai hukuman mati jang didjatuhkan pada 40 orang diatas saja memindjam pertanjaan sdr. A.M. Tambunan : pengadilan manakah jang mengadili 40 orang itu ? Bagaimana bunji keputusan pengadilan (vonnis) itu ? Apakah tuduhan djaksa (djaksa tentara) dan berdasarkan fasal² mana Kitab Undang² Hukum Pidana (Tentara) ?

Sampai sekarang jang diketahui oleh Rakjat jalah, bahwa mereka sudah dibunuh dengan tidak diadili lebih dulu. Kita bisa mengatakan bahwa Residen Kedu, Salamun, Komandan STC, Sarbini, Kepala Polisi Kedu, Sukardjo, bertanggungjawab atas kedjadian ini, tetapi tidak boleh kita lupakan bahwa mereka berbuat semuanja atas perintah atasan. Sebagaimana djuga dengan kedjadian di Ngalijan dan di-tempat² lain, jang bertanggungjawab atas pembunuhan dipendjara Magelang ini adalah pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir. Penguasa² pemerintah inilah jang tangannya berlumuran dengan darah dan petjahan otak manusia.

Dengan mendjadi terangnja dua peristiwa pembunuhan diatas, jaitu jang di Ngalijan dan Magelang, maka djelaslah bahwa perkataan „berlumuran darah” dalam statement Politbiro CC PKI tgl. 13 September 1953 sama-sekali bukan dimaksudkan untuk menghina, tetapi semata² untuk memformulasi apa jang sebenarnya terdjadi. Dengan ini mendjadi djelas, bahwa memang benar dalam

Peristiwa Madiun tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs. berlumuran darah.

Sebelum saja menutup keterangan saja mengenai tangan orang jang berlumuran darah dalam Peristiwa Madiun, perlu saja kemukakan bahwa pembunuhan² kedjam di Ngaliyan, Magelang, Malang, Kediri, dan banjak tempat² lain lagi, dilakukan sesudah pidato Presiden Sukarno dalam bulan November 1948 jang menjatakan, bahwa *putusan hukuman mati harus oleh Pemerintah Pusat dan semua hukuman harus berdasarkan putusan pengadilan*. Djuga perlu saja kemukakan, bahwa menurut putusan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), jaitu parlemen sementara kita ketika itu, kekuasaan penuh (plein pouvoir) selama 3 bulan jang diberikan kepada Presiden Sukarno hanja berlaku sampai tanggal 15 Desember 1948. Pembunuhan² jang saja terangkan diatas dilakukan sesudah tgl. 15 Desember 1948, *setelah kekuasaan penuh tiada lagi ditangan Presiden Sukarno*. Dua hal jang saja kemukakan ini lebih membikin terang, bahwa pembunuhan² itu benar² adalah perbuatan se-wenang², dan sepenuhnja atas tanggungjawab pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir.

Jang tidak boleh dilupakan, sdr. Ketua, jalah bahwa pembunuhan² jang membikin berdiri bulu kuduk itu dilakukan berdasar berita jang belum pasti. Ini nampak dalam pidato Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta ketika meminta kekuasaan penuh pada BPKNIP, jang antara lain berbunji : „Tersiar pula berita — entah benar entah tidak — bahwa Musso akan mendjadi Presiden Republik rampasan itu dan Mr. Amir Sjarifuddin Perdana Menteri”. Ja, tindakan² diambil berdasar berita *entah benar entah tidak*, tetapi jang mati sudah pasti.

DJAGA PERSATUAN NASIONAL SEPERTI KITA MENDJAGA BIDJIMATA KITA

Sdr. Ketua pengadilan jang terhormat.

Sekarang sampailah saatnja saja mengachiri pembelaan saja.

Dibagian pendahuluan dari pembelaan saja ini sudah saja katakan bahwa bagi saja bukanlah suatu kegembiraan dan kebahagiaan untuk berbitjara tentang Peristiwa Madiun. Dimuka pengadilan ini saja terpaksa berbitjara tentang peristiwa jang mengerikan ini, peristiwa pentjulikan dan pembunuhan jang dilakukan oleh suatu pemerintah jang katanja berdasarkan hukum. Saja terpaksa berbitjara untuk membela kehormatan-Komunis saja, untuk membela kehormatan kawan² saja jang sudah mendjadi korban Peristiwa Madiun, untuk membela kehormatan Rakjat Indonesia jang memihak PKI mengenai pendirian terhadap Peristiwa Madiun.

Dengan keterangan² saja diatas mendjadi djelas apa jang saja katakan dibagian pendahuluan dari pembelaan saja, jaitu bahwa statement Politbiro CC PKI tgl. 13 September 1953 dikeluarkan se-mata² untuk kepentingan umum dan pembelaan. Nama baik PKI dan nama baik pemimpin² PKI mendjadi ditjemarkan dengan adanja fitnahan² terhadap PKI jang dimuat didalam harian² „Abadi” dan „Pedoman” beberapa hari sebelum statement tsb. dikeluarkan. Sekarang mendjadi terang, bahwa „kekedjaman jang tidak ada taranja” bukan dimulai oleh anggota² PKI, tetapi dimulai dengan pentjulikan dan pembunuhan di Solo oleh aparat² resmi pemerintah. Sekarang mendjadi djelas, bahwa „kekedjaman jang tidak ada taranja” bukan dilakukan oleh PKI, tetapi dilakukan terhadap PKI.

Kami sudah sedjak lama, ber-tahun² sebelum Masjumi melakukannja, sudah memperingati hari 18 September saban tahun sebagai hari berdukatjita. Kami setudju kalau pemerintah memutuskan supaja tgl. 18 September saban tahun diperingati dengan penuh chidmat dan de-

ngan menaikkan bendera nasional setengah tiang sebagai tanda berdukatjita seluruh bangsa.

Kita harus berkabung pada tanggal 18 September saban tahun untuk memperingati korban² jang ditembak mati di Ngalijan, Magelang, Kediri, Malang, Pati, Tjepu dan banjak tempat lagi.

Kita harus berkabung pada tgl. 18 September saban tahun untuk memperingati Musso, Amir Sjarifuddin, Harjono, Suripno, Wiroreno dan banjak lagi pahlawan² Rakjat jang namanja akan tetap hidup didalam hati dan nadi putera² Indonesia jang mempunyai perasaan dan darah kebangsaan.

Kita harus berkabung pada tanggal 18 September saban tahun untuk memperingati anak² dan saudara² kita anggota Angkatan Perang jang mendjadi korban politik perang saudara pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir.

Kita harus berkabung pada tgl. 18 September saban tahun untuk memperingati semua jang mendjadi korban Peristiwa Madiun.

Kita harus berkabung pada tgl. 18 September saban tahun supaja kita senantiasa ingat, bahwa kita harus waspada dan senantiasa bersikap kuat dalam melawan tiap² provokasi.

Kita harus berkabung pada tgl. 18 September saban tahun supaja kita senantiasa ingat, bahwa kita tidak mau dipetjah-belah, bahwa kita harus mendjaga persatuan nasional kita seperti kita mendjaga bidjimata kita.

Kalau kita bersatu tidak ada jang akan rugi, ketjuali musuh kita, semua kaum pendjadjah.

Sdr. Ketua pengadilan jang terhormat.

Saja sudah berbitjara, saja sudah menjatakan perasaan dan fikiran saja. Sekarang saja mengharap saudara menjatakan perasaan dan fikiran saudara. Saja njatakan harapan ini, karena saja yakin sdr. mempunyai dua milik kita jang besar ini, jaitu perasaan dan fikiran.

Lampiran²

- * Tuntutan Djaksa tidak beralasan
- * Tuntutan Djaksa inconstitutioneel
- * Proses jang lebih mengeratkan hubungan PKI dengan massa
- * Verslag proses verbaal pembunuhan Sidik Aslan dkk serta Letnan Kolonel Dachlan dan Major Mustoffa dkk dari TNI Bataljon 38/Divisi I
- * Pengakuan Major Sabaruddin, komandan Bataljon 38 TNI mengenai pembunuhan terhadap Sidik Aslan dkk
- * Pendjelasan mengenai pengakuan Major Sabaruddin.

Lampiran I

TUNTUTAN DJAKSA TIDAK BERALASAN

(Tangkisan Mr. Suprpto terhadap tuduhan pada terdakwa D.N. Aidit diutjapkan dimuka sidang Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 25 November 1954)



Mr. Suprpto

Sdr. Ketua Jth.

Terhadap tuduhan pada terdakwa perkenankanlah kami mengadjukan tangkisan² sbb. :

Tangkisan pertama

Menurut surat tuduhan terdakwa dituntut berhubung dengan kedjahatan penghinaan dilakukan dengan pertjetakan (drukpers). Karangan jang mengakibatkan penuntutan diterbitkan dalam suratkabar „Harian Rakjat” dan disiarkan pada tanggal 14 September 1953.

Menurut ps. 78, ajat 1 sub 1e KUHP djangka waktu kasipnja penuntutan (verjaringsstermijn) bagi kedjahatan dan pelanggaran jang dilakukan dengan pertjetakan adalah 1 (satu) tahun. Djangka waktu tadi menurut ps. 79

KUHP mulai berdjalan sedjak tanggal 14 September 1953 sampai tanggal 14 September 1954 dan karena itu hak untuk mengadakan penuntutan hukuman lenjap pada tanggal 14 September 1954, ketjuali djika djalannja djangka waktu kasip tadi digagalkan (gestuit) oleh tindakan penuntutan jang diketahui atau diberitahukan pada terdakwa.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

Pada tanggal 24, 25, 26, 28 dan 29 September 1953 oleh Djaksa pada Kedjaksaan Agung telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Pemeriksaan² jang dilakukan terhadap terdakwa ini bukanlah tindakan penuntutan sebagai jang dimaksudkan dalam ps. 80 KUHP. Menurut sardjana² hukum pidana pemeriksaan sebagai jang dilakukan oleh Djaksa termaksud tidak termasuk penuntutan (vervolging), tetapi hanjalah suatu pengusutan (opsporing). Pendapat ini a.l. dikemukakan oleh Noyon - Langemeyer dalam buku het Wetboek van Strafrecht, dl. I, th. 1954, hlm. 444 dan oleh Noyon dalam buku Het Wetboek van Strafvordering, th. 1926, hlm. 3, dimana ditegaskan sebagai berikut : „dat de strafvervolging eerst aanvangt wanneer eene vordering bij den rechter wordt gedaan of eenige andere wijze de zaak aan diens kennismeming wordt onderwerpen”. Djuga dalam jurisprudentie pendapat ini dianut, a.l. oleh Pengadilan Negeri di Jogjakarta, dalam keputusannja tgl. 22 Oktober 1936 (T. dl. 146, hlm. 396), dimana dikatakan, bahwa selama berkas perkara (processtukken) masih belum diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri, maka belumlah dapat dikatakan telah ada seorang terdakwa, melainkan seseorang jang mungkin didakwa. Begitu pula pendapat Raad van Justitie dahulu di Medan dalam keputusannja, tgl. 17 Djuni 1932, T. dl. 136 hlm. 185, dan Hoog Gerechtshof dahulu dalam arrest tgl. 17 Agustus 1937, T. dl. 146 hlm. 378 dan arrest tgl. 31 Mei 1938, T. 148-117.

Sekiranja tindakan Djaksa, jang mengirimkan berkas

perkara terdakwa pada Ketua Pengadilan Negeri pada tgl. 14 Agustus 1954 dianggap sebagai suatu tindakan penuntutan, toh tindakan ini tidak se-kali² mempunyai kekuatan untuk menggagalkan (stuiten) djalannja djangka waktu kasip (verjaring), karena tidak ternjata, bahwa tindakan itu diketahui oleh atau diberitahukan pada terdakwa.

Dari hal tersebut tadi djelaslah, bahwa djangka waktu kasip (verjaringstermijn) berdjalan mulai dari tanggal 14 September 1953 dengan tiada mengalami suatu penggagalan sampai tanggal 14 September 1954, pada saat mana djangka termaksud berachir.

Dalam pada itu Hakim Pengadilan Negeri di Djakarta dengan surat tuduhan No. 3990/1954, tanggal 15 September 1954 menetapkan, supaja terdakwa diadjudkan disidang Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal 23 September 1954 dan memberi perintah kepada Djaksa Pengadilan Negeri untuk memanggil supaja terdakwa menghadap pada sidang Pengadilan pada tanggal tersebut tadi dan djuga supaja memberitahukan kepada terdakwa bunjinja surat tuduhan tersebut.

Sudah teranglah, bahwa surat tuduhan tadi setjara hukum tidak mempunyai kekuatan, karena telah kasip, jalah djangka waktu untuk hak penuntutan telah berachir pada tanggal 14 September 1954.

Terlepas dari soal apakah surat tuduhan tersebut tadi diadadakan dalam „djangka waktu kasip” (verjaringstermijn), surat tuduhan itu bagaimanapun djuga tidak mempunyai kekuatan untuk menggagalkan „verjaring”, karena tidak ternjata, bahwa diadakannja surat tuduhan itu diketahui atau diberitahukan pada terdakwa.

Menurut ps. 390 HIR pemberitahuan pada terdakwa tentang tuduhan itu harus disampaikan pada jang bersangkutan sendiri ditempat kediamannja atau tinggalnja, dan djika tidak didjumpai disitu, kepada Lurah kampungnja jang diwadajibkan dengan segera memberitahukan itu pada jang bersangkutan sendiri. Aturan ini tidak

dipenuhi oleh Djaksa, sebab pemberitahuan atau panggilan pada terdakwa yang dilakukan pada tgl. 21 September 1954 tidaklah disampaikan pada terdakwa sendiri, karena pada ketika itu memang terdakwa tidak ada di rumah, melainkan sedang bepergian, tetapi setelah ternyata, yang terdakwa tak dapat didjumpai, pun tidak terjdadi pemberitahuan disampaikan pada Lurah, yang kemudian menjampaikan hal itu pada terdakwa.

Selain tak dipenuhinja sjarat² menurut hukum mengenai pemberitahuan tadi perlu diperhatikan djuga seandainya djangka waktu kasip (verjaringstermijn) dianggap berlaku mulai tgl. 29 September 1953, jaitu hari yang paling achir pada waktu mana diadakan pemeriksaan oleh Djaksa, toh penuntutan ini telah kasip pula, karena setelah dilakukannya pemberitahuan termaksud tadi pada tgl. 21 September 1954 itu, baru diadakan pemberitahuan lagi pada tgl. 1 Oktober 1954, djadi setelah „verjarings-termijn” berachir pada tanggal 29-9-1954, pada waktu pemberitahuan mana terdakwa tidak didjumpai lagi, tetapi oleh Djaksa tidak didjalankan sesuatu menurut ps. 390 HIR.

Berdasarkan hal² tersebut diatas kami mohon sudi apalah kiranja Paduka Tuan Ketua Pengadilan Negeri mengambil keputusan menjatakan, bahwa hak untuk mengadakan penuntutan telah musnah (vervallen), se-tidak²nja menetapkan, bahwa tidak ada tjukup alasan untuk mengadakan penuntutan lebih landjut terhadap terdakwa.

Tangkisan kedua

Menurut tuduhan primair dan subsidiar terdakwa dituduh melanggar ps. 134 dan ps. 207 KUHP.

Berdasarkan ps. 142 Undang² Dasar Sementara jo ps. 192 Konstitusi RIS yang berlaku didaerah Djakarta Raja adalah „Het Wetboek van Strafrecht voor Indonesië”, tanpa perubahan menurut Undang² tahun 1946 No. 1

dari Republik Indonesia yang beribu kota Jogjakarta. Djakarta Raja sebelumnja penjerahan kedaulatan oleh Belanda tidak termasuk daerah-hukum Undang² tahun 1946/No. 1, sehingga didaerah Djakarta Raja berlaku KUHP, yang masih belum dirubah menurut Undang² RI (Jogjakarta) tersebut tadi (lihatlah: Engelbrecht, kitab Undang², hlm. 1104).

Pasal² 134 dan 207 KUHP menurut bunjinja sekarang ini masih tetap melindungi keluhuran Radja, Ratu dan kekuasaan Negara Asing, yang dahulu mendjadjah bangsa kita. Karena sedjak Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah bebas dari pendjadjahan, dan membentuk Negara yang merdeka dan berdaulat, dan mempunjai Undang² Dasar, maka pasal² tersebut tadi adalah bertentangan dengan azas kemerdekaan dan Undang² Dasar kita.

Adalah sangat gandjil sekali, djika terdakwa sebagai salah seorang putera Indonesia yang turut serta mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan, sekarang dituduh melanggar pasal² hukum pidana, yang memperlindungi kolonialisme.

Berdasarkan hal² tersebut tadi kami mohon sudi apalah kiranja Paduka Tuan Ketua Pengadilan Negeri mengambil keputusan menjatakan, bahwa tidak ada tjukup alasan untuk mengadakan penuntutan lebih landjut.

Lampiran II

TUNTUTAN DJAKSA INCONSTITUTIONEEL

(Pembelaan Mr. Suprpto diutjapkan dimuka
Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal
24 Februari 1955)

Sdr. Ketua jang terhormat.

Sebagai pembela dalam perkara ini kami ingin terlebih dulu mengutjapkan penghargaan jang se-besar²nja atas kebidjaksanaan Sdr. Ketua dalam melakukan pemeriksaan perkara terdakwa, sehingga sidang pengadilan dapat berdjalan dengan lantjar. Dari sebab itulah kamipun ingin membantu setjepatnja penjelesaian perkara ini.

I. Bukankah waktu penuntutan telah kasip ?

1. Sebagaimana Sdr. telah maklum, kami telah mengajukan tangkisan terhadap tuduhan pada terdakwa, jalah bahwa penuntutan telah kasip waktunja, kedaluwarsa (verjaard). Sekalipun tangkisan itu oleh Pengadilan Negeri telah ditolak, namun penolakan ini tidak menjebabkan kami menjerah belaka, tetapi kami tetap mempertahankan dalil kami itu dengan sekuat tenaga. Dalam hubungan ini kami hendak menambahkan beberapa alasan pada tangkisan kami jang tempo hari telah kami adjukan, semoga dapatlah Sdr. Ketua merobah penetapan Sdr. jang semula.

2. Dalam berkas perkara dapat sdr. membatja sebuah keterangan dari Sdr. Djaksa jang termaktub dalam suratnja tanggal 23 September 1954, jang dalam pokok-

nja menjatakan, bahwa terdakwa *belum* dapat dipanggil untuk menghadap dipersidangan. Surat itu berbunji antara lain sebagai berikut :

„Berhubung dengan panggilan terdakwa D.N. Aidit jang perkaranja akan diadili pada hari Kemis tanggal 23 September 1954 ini oleh Hakim Pengadilan Negeri Djakarta, maka dengan hormat kami kabarkan bahwa terdakwa tersebut belum dapat dipanggil untuk menghadap, sebab tidak terdapat pada alamatnja. . . . dst”.

Berhubung dengan kenjataan ini timbullah pertanyaan apakah sidang pada tanggal 23 September 1954 itu menurut hukum sah dilaksanakan ?

3. Untuk mendjawab pertanyaan ini kiranja perlu terlebih dahulu kita menindjau ps. 250 ayat (11) H.I.R. jang mengatakan, bahwa djika telah dilakukan panggilan terhadap terdakwa menurut aturan² jang ditentukan, maka tentang hal itu dikirimkan bukti tertulis pada Ketua Pengadilan Negeri oleh Djaksa.

Djustru surat dari Sdr. Djaksa tanggal 23 September 1954 itu menegaskan, bahwa belum dilakukan panggilan terhadap terdakwa menurut aturan² jang ditentukan.

Bukankah Sdr. Djaksa menerangkan sendiri, bahwa terdakwa belum dapat dipanggil, sebab tidak terdapat pada alamatnja ? Padahal menurut aturan dalam ps. 250 ayat (8) H.I.R. panggilan harus dilakukan dengan perantaraan Wedana.

4. Karena terdakwa *belum ataw tidak* dipanggil ataw diberitahukan menurut peraturan jang ditentukan, maka adalah keliru sekali, djika pada tanggal 23 September 1954 diadakan sidang oleh Pengadilan Negeri guna pemeriksaan perkara terdakwa. Bukankah ps. 250 ayat (10) H.I.R. menentukan, bahwa dalam menentukan hari persidangan Ketua harus memperhatikan :

a. lamanja waktu jang perlu bagi terdakwa untuk menghadap persidangan.

- b. waktu jang harus lalu antara saat pemberitahuan isi surat ketetapan Hakim (surat tuduhan) dan hari persidangan.

Dengan diadakannya sidang pada tanggal 23 September 1954, dengan pengetahuan, bahwa terdakwa belum atau tidak diberitahu isi surat ketetapan, maka sudah teranglah, bahwa peraturan² atjara pidana tidak ditepati. Maka dari itu sidang pengadilan negeri pada tanggal 23 September 1954 tidak sah diadakan dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menggagalkan (stuiten) djalannya djangka waktu kasip (verjaring), jalah sebagai pemberitahuan penuntutan pada terdakwa.

5. Dengan tambahan keterangan ini pada tangkisan kami, maka kami berkesimpulan tetap pada pendirian kami semula, jalah perkara ini telah kasip penuntutanja (verjaard).

II. Pasal² jang dituduhkan pada terdakwa berlawanan dengan Undang² Dasar (Inconstitutioneel)

6. Menurut surat tuduhan jang telah dirobah, terdakwa dituduh: *primair* melanggar ps. 134 dan *subsidiar* melanggar ps. 207 K.U.H.P. Apakah benar ps. 134 dan 207 K.U.H.P. dapat dilakukan dalam perkara ini? Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita harus bertanya pada Konstitusi R.I.S. dan Undang² Dasar Sementara, undang² pidana jang mana jang berlaku di Djakarta ini.

7. Menurut ps. 192 ayat (1) Konstitusi R.I.S. di Djakarta pada saat Konstitusi itu mulai berlaku, tetap berlakulah undang² pidana jang masih belum diubah oleh undang² tahun 1946 No. 1 dari R.I. (Jogjakarta), karena undang² pidana tanpa perubahan itulah jang sudah ada dan berlaku di Djakarta dibawah kekuasaan Belanda dan pada saat perpindahan kekuasaan Belanda pada Indonesia. Tetapi ps. 192 ayat 2 Konstitusi menentukan, bahwa kelanjutan peraturan² undang² jang sudah ada

hanja sekedar peraturan² dari undang² tadi tidak bertentangan dengan ketentuan² Pemulihan Kedaulatan dan ketentuan² dari Konstitusi R.I.S. Maka dari itu tidaklah seluruhnya peraturan² dari undang² pidana (Wetboek van Strafrecht) termaksud tetap berlaku. Peraturan² jang bersifat kolonial adalah sesuai lagi dengan negara-hukum jang merdeka-berdaulat. Peraturan² jang kolonial adalah berlawanan dengan ketentuan dari Konstitusi jang tidak memerlukan peraturan undang² atau tindakan² pelaksanaan, seperti halnya ps. 1 Konstitusi. Dari sebab itu berdasar ps. 192 ayat (2) Konstitusi peraturan² kolonial jang terdapat dalam undang² pidana (Wetboek van Strafrecht) tidaklah berlaku.

8. Pasal 134 adalah termasuk peraturan² jang berlawanan dengan Konstitusi, karena pasal tadi diadakan untuk melindungi keluhuran kedudukan radja. Negara kita adalah negara-hukum jang berdaulat dan berbentuk republik, djadi tak mungkin kita mengakui keluhuran kedudukan radja. Begitu pula ps. 207 adalah bertentangan dengan kedaulatan negara kita, karena ps. 207 melindungi kekuasaan di Negeri Belanda disamping kekuasaan jang ada di Indonesia, bahkan dapat dikatakan melindungi terlebih dahulu kekuasaan di Negeri Belanda daripada kekuasaan di Indonesia. Karena itu sedjak mulai berlakunya Konstitusi R.I.S. ps. 134 dan 207 K.U.H.P. sudah tidak berlaku.

9. Setelah R.I.S. mendjelma mendjadi negara Kesatuan R.I., maka ps. 134 dan 207 jang telah tidak berlaku itu djuga tetap tidak berlaku, karena Undang² Dasar Sementara djuga mempunyai peraturan² peralihan jang maksudnja sama dengan ps. 192 Konstitusi R.I.S. Pasal 142 dan 141 ayat 3 Undang² Dasar Sementara inti-sarinja bersamaan dengan ps. 192 ayat (1) dan (2) dari Konstitusi R.I.S. Berdasarkan ps. 142 U.U.D.S., jang berlaku di Djakarta djuga masih undang² pidana jang masih tanpa perubahan dari undang² No. 1/th. 1946 R.I., karena jang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 dan masih ber-

laku di Djakarta djuga masih undang² pidana tanpa perubahan itu. Sedjak tanggal 17 Agustus 1950 sampai sekarang masih belum ada perubahan suatu apapun atau pernyataan berlakunja U.U. No. 1/th. 1946 untuk seluruh wilayah R.I.

Dalam pada itu apa jang telah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan kedaulatan dan ketentuan dalam Konstitusi djuga tetap tidak berlaku, karena ps. 141 ayat 3 U.U.D.S. djuga tidak memperkenankan melandjutkan berlakunja peraturan² jang berlawanan dengan ketentuan² dalam U.U.D.S., jang tidak memerlukan peraturan undang² atau tindakan² penglaksanaan jang lebih landjut, seperti halnya dengan ketentuan dalam ps. 1 U.U.D.S. itu.

10. Berhubung dengan kemungkinan adanya anggapan bahwa ps. 134 dan ps. 207 dengan sendirinja telah diubah dengan undang² No. 1 tahun 1946, disini hendak kami djelaskan, bahwa pendapat demikian adalah keliru, se-tidak²nja tidak sesuai dengan pendapat dari pembentuk undang² (wetgever). Sebagai bukti dalam hubungan ini dapat kami kemukakan pernyataan berlakunja undang² kerdja R.I. tahun 1948 untuk seluruh Indonesia dengan pengeluaran undang² No. 1 tahun 1951. Djika undang² kerdja R.I. tahun 1948 itu dengan sendirinja boleh dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia, maka tidak perlu diadakannya pernyataan berlakunja lagi dengan undang² No. 1 tahun 1951.

Bahwa menurut pendapat pembentuk undang² daerah Djakarta tidak termasuk daerah-hukum per-undang²an R.I. dahulu lebih tegas djatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1951 dalam bab III dan IV. Disini diadakan perbedaan mengenai daerah dalam melakukan aturan² undang-undang kerdja tahun 1948 itu, jalah dalam daerah Djakarta, daerah bekas negara-bagian Indonesia Timur, Sumatera Timur dan Kalimantan Barat saat berlakunja aturan² dari undang² kerdja adalah berlainan daripada didaerah jang telah dianggap termasuk

daerah R.I. atau daerah berlakunja undang² kerdja tahun 1948. Dari kenjataan ini telah djelaslah kiranja, bahwa pembentuk undang² (wetgever) tidak berpendapat, bahwa per-undang²an R.I., diantaranya undang² No. 1 tahun 1946, dengan sendirinja berlaku djuga dalam daerah Djakarta.

11. Djika ada pendapat, bahwa orang boleh menafsirkan sebegitu rupa, sehingga kata Koning dapat diartikan sebagai Presiden dan Koningin sebagai Wakil Presiden dalam ps. 134 dan perkataan Nederland dalam ps. 207 dianggap sebagai tidak ada samasekali, maka tafsiran sematjam itu tidak lain hanja menundjukkan keinginan untuk memberi hukuman sadja dan tidak mengindah-kan dasar pokok dari hukum pidana sebagai tertjantung dalam ps. 1 K.U.H.P. Pasal ini adalah pendjelmaan daripada kemenangan perdjuaan demokrasi melawan penindasan se-wenang². Aturan dalam ps. 1, dalam ilmu hukum terkenal dengan formulasi dalam bahasa Latin sebagai „nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”, adalah salah satu daripada hak² kemanusiaan jang telah diproklamirkan dalam tahun 1789 oleh umat manusia jang mentjintai keadilan (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Hak kemanusiaan itu tidak boleh diganggu-gugat. Dengan „nullum delictum” tadi ditegaskan, bahwa hanja undang² sadjalah jang dapat menjatakan suatu perbuatan dapat dihukum dan bilamana undang² tidak mengatur suatu hal, maka tidak diperbolehkan Hakim dengan tjara tafsiran menjatakan hal itu dapat dikenakan hukuman. (lih. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, tahun 1953, hlm. 276 dst.). Pelanggaran atas „nullum delictum” tadi berarti malapetaka bagi negara kita, karena pelanggaran tadi mengakibatkan tindakan jang se-wenang², tindakan jang bertentangan dengan keadilan. Keadilan adalah dasar daripada negara jang demokratis, karena untuk memindjam perkataan dari Aristoteles keadilanlah jang dapat memberikan bahagia pada Rakjat banjak dalam

Negara. (Lihatlah : Von Schmid, grote denkers over staat en recht, hlm. 25).

III. Tuduhan Primair

12. Terlepas dari soal berlaku atau tidaknya ps. 134 K.U.H.P., disini kami hendak meninjau unsur daripada pasal 134. Pasal 134 mempunyai unsur² :

- a. penghinaan.
- b. perbuatan yang sengadja.

13. Terlebih dahulu kami hendak membitjarkan unsur penghinaan. Penghinaan dari ps. 134 harus dijelaskan dengan tafsiran yang terdapat dari titel XVI. Dalam titel XVI kita dapat mengenal ber-bagai² matjam penghinaan, jalah : *smaad*, *smaadschrift*, *laster*, *eenvoudige belediging* dan *lasterlijke aanklacht*. Dalam pasal 134 berbagai matjam bentuk penghinaan tadi semuanya dikenakan *satu* hukuman dan semuanya diberi kualifikasi yang sama, jaitu penghinaan. Tetapi ini tidak berarti, bahwa tidak diperbolehkanlah kita menggunakan aturan² mengenai „*smaad*” atau *smaadschrift* dari titel XVI, djika penghinaan menurut ps. 134 itu sebenarnya memang bersifat „*smaad*”. Dari sebab itu, djika seperti dalam perkara ini, terdakwa dituduh melakukan penghinaan, yang sifatnja sebagai „*smaadschrift*”, yang dimaksudkan dalam ps. 310 ayat (2), maka terdakwa berhak untuk mempergunakan ps. 310 ayat (3), agar supaya tidak dapat dikenakan hukuman, karena ia melakukan perbuatan tadi guna kepentingan umum dan untuk pembelaan yang perlu dilakukan. Noyon dalam komentarnja pada ps. 111 K.U.H.P.-Belanda mengatakan, bahwa djuga terhadap radjapun dapat dilakukan hak untuk berbuat guna kepentingan umum atau pembelaan yang perlu (Lih. Noyon, het Wetboek van Strafrecht, I, tahun 1954, hlm. 567).

14. Adalah sangat penting penjangkalan terdakwa terhadap tuduhan padanja dengan mengemukakan, bahwa ia membuat statement sengketa itu untuk kepen-

tingan umum dan pembelaan yang perlu dilakukannja. Dengan diadjukannja hal tadi, maka seandainya ada penghinaan, dalam hal ini lebih tepat „*smaadschrift*”, toch penghinaan itu tak dapat dikenakan hukuman (*uitgesloten van strafbaarheid*).

15. Sebagaimana telah dinjatakan oleh terdakwa dihadapan sidang pengadilan dan tidak disangkal oleh Sdr. Djaksa dan Hakim, terdakwa sebagai sekretaris-djendral Partai Komunis Indonesia terpaksa mengeluarkan statement termaksud, karena PKI pada waktu itu diserang oleh lawan² politiknja. Dalam harian „*Abadi*” tanggal 4 September 1953 dimuat suatu resolusi dari Persatuan Bekas Pedjuang Islam Indonesia (P.B. P.I.I.) Jogjakarta yang mengatakan, bahwa :

- a. PKI telah mengadakan pemberontakan di Madiun dan memproklamirkan sebuah negara Komunis yang dipimpin oleh Musso-Amir, sesuai dengan instruksi imperialis Rusia.
- b. Pemberontakan itu merupakan penghianatan dan kedjahatan besar terhadap negara dan Rakjat Indonesia.
- c. supaya Pemerintah R.I. menetapkan hari pemberontakan kaum Komunis PKI cs di Madiun tanggal 18 September mendjadi hari berkabung nasional.
- d. supaya pada tanggal 18 September 1953 diadakan pawai yang dinamakan „*Pawai Duka*”, yang dilakukan dengan penuh chidmad dan disertai pukulan gendrang tanda berkabung dan bersedih.

Dalam harian „*Pedoman*” tanggal 7 September 1953 dimuat pengumuman BKOI Djakarta Raja, yang mengatakan a.l. sebagai berikut :

- a. Beratus djuta rupiah kekayaan negara telah dirampok, sesudah kaum Komunis berhasil merebut kekuasaan di Madiun, mereka mendirikan pemerintahan Sovjet disana, dan melakukan pembersihan.
- b. Waktu itu berlakulah kekedjaman yang tidak ada taranja. Ulama² Islam yang tidak terhitung banjknja,

pegawai-pegawai negeri, anggota² tentara dan ummat Islam dibunuh dengan tjara diluar peri-kemanusiaan.

BKOI djuga menuntut supaya tanggal 18 Septem^{ber} ditetapkan oleh Pemerintah mendjadi hari berkabung.

16. Serangan² jang dilontarkan oleh lawan politik PKI itu dirasakan oleh pihak PKI sebagai fitnahan dan hasutan supaya Rakjat membentji PKI, se-tidak²nja supaya ummat Islam terbakar hatinja dan meluap sentimennja. Dalam hubungan ini kami ingatkan pada tuduhan pembunuhan ulama² Islam jang tidak terhitung banjarknja dan ummat Islam dengan tjara² diluar peri-kemanusiaan oleh kaum Komunis katanja.

17. Karena serangan² ini, maka adalah sewadjarnja, bahwa terdakwa dalam fungsinja sebagai sekretaris-djendral CC PKI untuk mengadakan pembelaan. Kami katakan, bahwa pembelaan itu dilakukan dalam fungsinja untuk menundjukkan, bahwa terdakwa perlu mengadakan pembelaan, karena kedudukannja itu mewadajibkan padanja untuk melawan serangan² terhadap Partainja. Karena itu sifat pembelaannja adalah sangat perlu (noodzakelijk).

18. Mengingat pada pasal dari Undang² jang menjebutkan „ter noodzakelijke verdediging”, maka dasar peniadaan hukuman (strafuitsluitingsgrond) dari ps. 310 ayat 3, tidak hanya berlaku dalam hal terdakwa membela dirinja sendiri, tetapi djuga bilamana ia mengadakan pembelaan guna orang lain, djadi djuga dalam pembelaan untuk Partainja, jang memberi kepertjajaan padanja sebagai pimpinan jang terkemuka dan dalam pembelaan untuk kawan² seperdjuangannja jang telah wafat jang ditjaintainja. (Bandingkan keputusan Hof 's Hertogenbosch, tanggal 1 Oktober 1953, N.J. 1954, hlm. 1065).

19. Karena serangan² jang dilantjarkan oleh pihak lawan politik PKI memberikan gambaran jang keliru dari peristiwa Madiun, mengingat dipergunakan perkataan jang sangat di-lebih²kan, seperti membunuh dengan tjara diluar peri-kemanusiaan, pemberontakan, kekedjaman jang tak ada taranja terhadap ulama² Islam, pegawai² negeri,

anggota² tentara dan ummat Islam, maka menurut pendapat terdakwa serangan² itu tidak boleh dibiarkan sadja, karena merugikan nama baik PKI dan orang Komunis umumnja. Dengan mengeluarkan statement sengketa terdakwa berusaha menjelaskan apa jang sebenarnya telah terdjadi menurut pengalamannja dan laporan² saksi² jang bilamana perlu sanggup memberikan keterangan dibawah sumpah.

20. Djika dalam statementnja terdakwa mempergunakan perkataan provokasi jang kedjam, maka hal ini bukanlah berke-lebih²an, tetapi hanja pemberian nama pada rangkaian kedjadian² jang mendahului peristiwa Madiun, sebagai pembunuhan kolonel Sutarto, pentjulikan pemimpin² FDR, penganiajaan pegawai kotapradja Madiun dsb. Djika dipergunakan perkataan membunuh dan tangan jang berlumuran darah, maka hal itu ada hubungannja dengan kenjataan, jang Mr. Amir Sjarifuddin dkk jang ada dalam tahanan Pemerintah, dikatakan setjara resmi, bahwa mereka itu telah mendjalani hukuman-militer, sedangkan tak ada pemeriksaan perkaranja dan keputusan jang menjatuhkan hukuman itu. Djika dibandingkan dengan perkataan² jang telah dipergunakan oleh lawan PKI, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa perkataan² itu tidaklah setadjam perkataan jang dipergunakan oleh lawan PKI dalam surat² kabar „Abadi” dan „Pedoman” tersebut.

Dalam tulisan pihak lawan PKI dipergunakan perkataan pengchianatan dan kedjahatan besar terhadap Negara dan Rakjat Indonesia, sebaliknya dalam statement PKI oleh terdakwa hanja dipergunakan „berdjasa” menimbulkan perang saudara dan „kepahlawanan” membasmi kaum Komunis dan kaum patriot. Pihak lawan PKI menulis membunuh dengan tjara diluar peri-kemanusiaan, sebaliknya terdakwa mempergunakan perkataan provokasi, dan tangan berlumuran darah. Pihak lawan politik PKI menuduh kaum Komunis membunuh ulama² Islam, ummat² Islam, pegawai² Negeri dan anggota² tentara, hal

mana adalah terang berke-lebih²an, sebaliknya terdakwa hanya menuduh lawannya telah membunuh patriot² sadja. Tidak dihitung perkataan² lain jang menghina seperti merampok, pemberontakan, menuruti instruksi imperialis Rusia dsb. jang dipergunakan oleh lawan politik PKI dalam serangannya.

21. Adalah sangat penting bagi umum untuk diberikan penjelasan tentang duduk-letaknya dan asal-mulanya peristiwa Madiun jang sebenarnya. Adalah sangat penting untuk umum mendjaga djangan sampai chalajak ramai diberi penerangan jang keliru oleh lawan² PKI, disesatkan (misleid), dihasut, dibakar hatinja dan dipantjing untuk melakukan perbuatan² jang melawan hukum terdorong oleh kebentjiaan jang ditimbulkan oleh lawan PKI.

22. Maka dari itu dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa tepat sekali terdakwa mengelakkan diri dari hukuman dengan alasan jang telah diajukan pada sidang berdasarkan ps. 310 ayat (3), ialah ia melakukan perbuatan jang diperkarakan itu demi kepentingan umum dan untuk pembelaan jang perlu mengingat pada kedudukannya sebagai Sekretaris-Djendral PKI jang berkewadajiban membela PKI.

23. Kembali pada soal penghinaan, jang mendjadi salah suatu unsur dari ps. 134, disini kami hendak mengemukakan apakah sifat penghinaan itu. Penghinaan hanya ada, bila rasa kehormatan seseorang dilukai. Penetapan adanya penghinaan adalah sulit sekali, karena arti kehormatan, jang mendjadi objek dari penghinaan, adalah sangat relatif. Aristoteles mengatakan, bahwa kehormatan lebih banjak terdapat dalam orang jang menghormati daripada dalam orang jang dimuljakan. Dalam hubungan ini dapat dibandingkan pemudjaan Drs. Mohammad Hatta oleh Sdr. Dali Mutiara. Bahwa kehormatan hanya ada hubungannya dengan nilai kesusilaan (zedelijke waarde) manusia, tidak ada perbedaan faham baik dalam ilmu maupun jurisprudentie. (Lih. Simons — Pompe, dl. II, th. 1941, hlm. 55 dst. dan Noyon dl. III,

3e dr. aant. 3 op titel XVI). Berhubung dengan itu kritik terhadap ketjakaan, kebidjaksanaan seseorang tidak mungkin menimbulkan penghinaan, karena kritik demikian itu tidak mengenai nilai kesusilaan (zedelijke waarde). Dalam hubungan ini patut diperhatikan keputusan Hoge Raad, jang menjatakan, bahwa seorang Mahaguru tidak mungkin terhina dirinja berhubung dipergunakannya oleh seorang perkataan² jang menghina mengenai soal dari pe-ladjaran jang diberikannya, sekalipun hal itu dilakukan berhubung dengan djabatannya (H.R. tgl. 24 Februari 1902, W. 7730).

24. Apa jang termuat dalam statement PKI jang disangkut-pautkan dengan tuduhan menurut ps. 134, tidak lain hanyalah suatu kritik terhadap kebidjaksanaan atau tindakan kabinet Hatta dahulu di Jogjakarta. Kritik itu, walaupun dilakukan dengan perkataan² jang mungkin menghina, tidak dapat dikatakan mengenai nilai kesusilaan diri pribadi Sdr. Hatta, karena kritik itu mengenai kebidjaksanaan Pemerintah dahulu di Jogjakarta. Djika nama Sdr. Hatta disebut, hal itu tidak lain hanya untuk menundjukkan kabinet jang mana, jang bersangkutan dengan peristiwa Madiun, karena R.I. dari mulai berdirinja sampai sekarang ini telah mengalami ber-kali² pergantian kabinet atau pemerintah.

25. Adalah tidak masuk akal, djika kritik terhadap kebidjaksanaan pemerintah itu dapat menjinggung kehormatan Wakil Presiden, karena toh kedudukan Wakil Presiden menurut hukum tata-negara jang berlaku sekarang dalam negara kita tidak membawa pertanggungandjawab pemerintahan. Djadi tidak mungkin Wakil Presiden jang tidak mempunyai tanggungjawab pemerintahan dapat bertindak atau melakukan kebidjaksanaan jang salah, jang dapat dikritik. (Bandingkaalah Noyon, het Wetboek v. Strafrecht, dl. I, th. 1954, ps. 111, aant. 3).

26. Mengenai unsur *sengadja* harus diperhatikan, bahwa hal ini ketjuali pada penghinaan djuga harus ditudjukan pada Wakil Presiden (djika Koningin dapat

ditafsirkan menjadi Wakil Presiden). Menurut pendapat kami unsur sengadja dalam hal ini tidak terbukti. Pada waktu membuat statement itu terdakwa tidak mengetahui akan sifat penghinaan tulisannya itu, karena bukanlah maksudnya untuk menghina siapapun, tetapi yang dimaksudkan adalah mengadakan pembelaan berhubung adanya serangan² dari pihak lawan PKI.

27. Djuga tidak ada pikiran samasekali untuk menghina Wakil Presiden. Dalam statement itu tidak disebut samasekali Wakil Presiden, melainkan pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir, yang berarti Kabinet dari RI dahulu, yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai PM, dalam kabinet mana turut serta duduk sebagai Menteri² Dr. Sukiman dan Sdr. Mohammad Natsir.

28. Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai tuduhan primair dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- I. Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena belum/tidak adanya lagi peraturan yang mengantjam hukuman atau tidak ada penghinaan yang telah dilakukan.
- II. Kesalahan terdakwa tidak terbukti.

Oleh karena itu kami mohon supaya terdakwa dibebaskan, se-tidak²nja dinjatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

IV. Tuduhan Subsidiar

29. Unsur² dalam pasal 207 dalam hakekatnya sama dengan unsur² dalam pasal 134 ; bedanya hanyalah penghinaan menurut ps. 134 ditudjukan pada „Koning” atau „Koningin”, sedangkan menurut ps. 207 ditudjukan pada „gestelde macht” atau „openbaar lichaam”.

30. Mengenai penghinaan tidak perlu kiranya kami mengulangi keterangan kami yang telah diujapkan berhubung dengan tuduhan primair, tetapi tjukuplah kami menundjuk pada alinea 13. Djuga berhubung dengan tuduhan subsidiar ini berlaku mutatis mutandis apa yang telah diuraikan dalam alinea 13, begitu pula terdakwa

dalam tuduhan subsidiar ini menjatakan haknya untuk menghindari hukuman berdasar pada ketentuan dalam ps. 310 ayat 3. Selandjutnja keterangan² yang telah kami adjukan dalam alinea 14 s/d 22 kami mohon supaya dianggap djuga diadjukan berhubung dengan tuduhan subsidiar dan karena itu tidak perlu lagi kami ulangi.

31. Lebih landjut mengenai penghinaan, apa yang telah kami terangkan dalam alinea 23 s/d 25 mutatis mutandis berlaku pula berhubung tuduhan subsidiar.

32. Djuga mengenai soal sengadja (opzet) dalam hal ini kami menundjuk pada uraian kami dalam alinea 26 dan 27.

33. Hanja tentang soal perbedaan antara ps. 134 dan 207 kami hendak mengadakan uraian lebih djauh. Keistimewaan dari ps. 207 adalah : penghinaan pada lain dari perseorangan (individu). Untuk dapat mengerti hal ini adalah penting sekali untuk mengetahui bagaimana dalam tahun 1887 Komisi yang merentjanakan hukum pidana untuk bangsa Eropa di Indonesia mengatur soal kedjahatan penghinaan. Komisi tadi dalam KUHP Belanda hanja mendjumpai aturan sebagai tertjantum dalam titel XVI. Panitia hanja mendjumpai sraad, sraadschrift dan eenvoudige belediging, djuga yang dilakukan terhadap pegawai negeri, tetapi tidak ada aturan tentang penghinaan badan² hukum dan collectiviteiten. Aturan² dari KUHP Belanda itu dikutip setjara letterlijk oleh Panitia tsb. Dalam pada itu Panitia berpendapat, bahwa di Indonesia dengan menjimpang dari hukum yang berlaku di Nederland perlu sekali diadakan aturan² untuk memberantas penghinaan kekuasaan dan badan pemerintahan, bilamana mereka bukan merupakan seorang atau beberapa orang pendjabat setjara perseorangan (individu) dihina. Untuk itu direntjanakanlah ps. 207 KUHP. Djadi karena itu djelaslah, bahwa ps. 207 hanja dipergunakan, djika penghinaan dilakukan terhadap pada kekuasaan yang bukan perseorangan. Hal ini dalam penjelasan pada pasal tadi diterangkan sebagai berikut : „Mist de belediging geheel

dat individueel karakter, treft zij uitsluitend de organen van het openbaar gezag als zodanig, dan is de aangewezen plaats voor strafbaarstelling deze titel en niet T. XVI". (lih. van Hatum I.T. dl. 149, hlm. 71 dst. dan Lemaire het Wetb. van Strafr., hlm. 95 dst.).

34. Adalah mengherankan sekali, bahwa dalam tuduhan subsidiar yang didasarkan pada ps. 207 ditjantumkan : „menghina dengan tulisan terhadap *Wakil Presiden Republik Indonesia yang dijabat oleh Drs. Moh. Hatta*". Sudah teranglah berhubung dengan uraian dalam alinea 3 tadi, bahwa tuduhan ini tidak tepat, karena djustru dengan demikian ditundjukkan, bahwa penghinaan itu bersifat individueel, djadi tidak pada tempatnja, bila dipergunakan ps. 207. Selain dari itu djuga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnja, jalah statement PKI tidak se-kali² menjebut Wakil Presiden.

35. Djika dalam statement tadi disebutkan pemerintah Hatta, dapatkah berhubung dengan ini dipergunakan ps. 207? Menurut pendapat kami djuga tidak, karena djika maksud ps. 207 itu memberantas penghinaan kekuasaan yang diadakan, tentu yang dimaksudkan adalah kekuasaan yang masih tegak, bukanlah kekuasaan yang telah tidak ada. Pemerintah Hatta, jalah kabinet yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta sebagai PM yang bersangkutan dengan peristiwa Madiun telah lama tidak ada.

36. Oleh karena hal² tadi mengenai tuduhan subsidiar kami berkesimpulan sebagai berikut :

- I. Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena belum/tidak adanya lagi peraturan yang mengantjam hukuman atau memang tidak ada penghinaan yang dilakukan.
- II. Kesalahan terdakwa tidak terbukti.

Berdasarkan hal² tadi kami mohon supaya terdakwa dibebaskan, se-tidak²nja dinjatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Lampiran III

PROSES JANG LEBIH MENERATKAN HUBUNGAN PKI DENGAN MASSA

(Pidato D.N. Aidit dimuka Rakjat dihalaman Gedung
Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal
24 Februari 1955)

Kawan² dan saudara².

Hari ini sungguh hari yang bersedjarah bagi PKI dan bagi pergerakan revolusioner negeri kita. Pada hari ini kita mendapat pelajaran penting, bagaimana seharusnja kita bersikap terhadap pengadilan sebagaimana yang kita hadapi sekarang.

Kita adalah murid² Dimitrov dalam berhadapan dengan pengadilan seperti yang sekarang kita hadapi. *Kawan Dimitrov mengadjar kita supaya kita dihadapan pengadilan dengan teguh berdiri membela kehormatan Komunis kita, membela kehormatan Partai kita dan membela kehormatan Rakjat banjak.* Kawan Dimitrov mengadjar kita, walaupun apa yang akan terdjadi, kita harus pegang teguh kebenaran² dan tampil kedepan mengemukakan kenjataan² yang sesungguhnya terdjadi (*publik : kebenaran pasti menang!*)

Ketika saja mengutjapkan pembelaan saja selama kira² 1¹/₂ djam tadi sangat saja rasakan betapa eratnja hubungan PKI dengan massa Rakjat sekarang ini. Seluruh pembelaan tadi, tiap² perkataan dan kalimat yang kita gunakan, adalah bukti yang hidup, bahwa Partai Komunis Indonesia, dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnja, senantiasa berada difihak Rakjat. Demikian PKI dulu,

dan demikian PKI sekarang. *Demikian eratnja hubungan PKI dengan massa Rakjat, sehingga proses terhadap saja sekarang tidak bisa diartikan lain ketjuali proses terhadap Rakjat Indonesia jang sekarang masih hidup tertindas (publik : hidup PKI !). Proses terhadap saja sekarang tidak bisa diartikan lain ketjuali lebih mengeratkan hubungan PKI dengan massa.*

Kawan² dan sdr.² Waktu² belakangan ini keeratan hubungan PKI dengan massa saja rasakan dalam berbagai bentuk. Saja tidak hanja menerima be-ribu² salinan surat dan tilgram kepada Pengadilan Negeri Djakarta jang berisi tuntutan supaya saja dibebaskan, tetapi saja djuga banjak menerima surat² jang dari kaum tani dan kaum buruh, tempo² dengan tulisan jang tidak begitu terang. Tulisannja tidak begitu terang, tetapi maksudnja sangat terang. Mereka menjatakan, bahwa walaupun mereka tidak bisa menjumbang materiil untuk kebebasan saja, tetapi mereka mendo'a dan sembahjang menurut tjaranja masing² supaya saja dibebaskan (*publik tertawa lebar*). Saja tidak tahu apakah usaha mereka dengan tjara begini akan berhasil, tetapi saja mengharap djerihpajah mereka tidak akan sia² (*publik tertawa lebih lebar lagi*). Saja mengutjapkan terimakasih jang se-dalam²nja kepada mereka.

Kawan² dan saudara² tentunja menghendaki supaya saja dibebaskan (*publik : betul Bung Aidit harus bebas !*). Betul kawan², saja harus bebas, karena tidak ada alasan untuk tidak membebaskan saja. Kebebasan saja adalah djuga diinginkan oleh sdr. Mr. Suprpto, pembela juridis dalam perkara saja (*publik : djuga keinginan kami*).

Tetapi, kawan² dan saudara², keinginan bebas tidak boleh diikuti oleh rasa takut membela kebenaran. Kita berdjuang untuk tjita² jang tinggi dan sutji, untuk ini kita sudah bersedia menanggung semua risikonja. Kita berdjuang untuk kemerdekaan tanahair dan Rakjat negeri kita. Kita tahu, bahwa untuk sampai ketudjuan ini kita harus melalui perdjalanan jang djauh, dan tempo² harus

melalui djalan dari bui jang satu pindah kebui jang lain. Dan sebagaimana kawan² ketahui, saja bukan baru satu kali masuk bui karena ingin merdeka (*tawa dan diantarnya menjerukan „hidup Aidit !”*).

Djadi, kita akan terus berdjjuang dengan sekuat tenaga untuk bebas, dan kita akan menolak hukuman jang tidak adil jang didjatuhkan pada kita. Sebagaimana kawan² ketahui, saja tadi dapat „tawaran” Djaksa Dali Mutiara tiga bulan pendjara dan harus bajar semua ongkos perkara. Sudah tentu kita tidak mungkin terima tawaran ini (*tawa dan seorang njeletuk : tawaran salah adres*).

Sambil menunggu tgl. 31 Maret jad., dimana putusan pengadilan akan dinjatakan oleh hakim, saja harap sdr.² dan kawan² terus bekerdja dengan radjin untuk memperkuat persatuan Rakjat dan untuk memenangkan Rakjat dalam pemilihan umum jang akan datang. Hanja kalau Rakjat menang dalam pemilihan umum jang akan datang, undang² kolonial jang sering mendjerat kita akan dapat kita lenjapkan (*tepuktangan*).

(*Dengan tepuktangan jang gemuruh dan seruan „bebas” beberapa kali, Aidit mengachiri pidato singkatnja. Kemudian diantara hadirin banjak jang bersalaman dengan Aidit, beberapa orang mengutjapkan terimakasih atas keterangannja jang djelas mengenai duduk perkara jang sebenarnja dari Peristiwa Madiun, sedangkan beberapa orang lagi merangkul Aidit dengan airmata bertjutjuran.*)

LAMPIRAN IV

Tentara Nasional Indonesia Divisi I
Bataljon 38.

No. : C.S. 1948.
Hal : verslag proses verbaal.
Sifat : *rahasia*.

Sekedar lapuran/riwayat.

- I. Pada tanggal 5 Mei 1948 kami selaku komandant CPM (Corp Pulisi Militer) Pusat Djokjakarta, gedetacheerd Djawa Timur termasuk dalam formatie Regiment TJO-KROBIROWO Divisi I, pimpinan langsung dibawah P.T. Majoor Sabarudin.
- II. Pada bulan Agustus 1948, kami mendjabat sebagai commandant I.S. Divisi I. NAROTOMO, langsung dibawah pimpinan Plm. Div. I. (G.M.D.T.) dengan mandaat no. 176/Plm. Sec. 48 dan merangkap sebagai kepulisian didetachment CPM 206 mandaat no. 70/Pol. 49 dan ddt. C.I.S. dari Bataljon 38 (Sabarudin).
- III. Madiun affair tanggal 19-9-1948, maka kami mendapat tugas sebagai kepulisian disjahkan/diketahui oleh Cdt. CPM det. 602/Let. Kol. Surachmad, sehingga pentjambutan kembali mandaat tersebut dalam bulan November tahun 1948.

Kediri/Madiun affair :

Pada tanggal 19-9-1948 kami menerima tugas kewadajiban dari P.T. Cdt. bat. 38 jalah sebagai C.I.S., dan kepulisian : agar seluruh anggauta F.D.R. dan Pesindo Brigade 29, menerima tugas langsung dari Det. CPM. 602/Let. Kol. Surachmad.

- a. menangkap seluruh anggauta F.D.R./Pesindo brig. 29 dan wanita Kowani.
- b. seluruh anggauta P.K.I. dan Kaum Buruh Gula.

Ketegasan :

- I. Mengingat kami selaku perintah jang patuh dari pimpinan maka kami mau tidak mau harus mendjalankan sebagai semestinja, sehingga mulai perintah tsb. melakukan penangkapan orang² tsb. diatas dengan beleid kami sendiri jalah sebagai pelindung.

- II. Djumlah penangkapan l.k. ada dua puluh orang jang terdiri dari kaum buruh gula Pesantren jaitu : sdr. Sukarno, sdr. Subandijono, sdr. Suminar dan Let. II Sunarjo dari Brigade 29 serta beberapa orang pegawai dari pabrik Pesantren.
- III. Dalam tempo dua puluh empat djam (sehari semalam) semua anggauta tsb. jang kami tahankan di Dandangan kami lepaskan kembali setjara teratur serta mendapat surat pengesjahan *bebas*.
- IV. Sedangkan disalah seorang diantaranya jalah sdr. Sukarno kami beri surat mandaat/kuasa untuk kembali kepabrik gula mendjabat sebagai kepala dari Buruh sebagai sediakala.

Kecadaan dalam tahaman CPM Det. 602

Majoor Sujatmo :

Pada tanggal 29 bulan 9-1948, kapten Sugito dan Let. I Sampurno mengirim surat kepada kami, agar kawan² dari Pesindo/B. 29 (F.D.R. P.K.I.) lebih kurang 7 orang supaja diambil oleh kepulisian Bat. 38 supaja :

- a. Segera mengadakan pembunuhan terhadap dirinja alm. Sidik Aslan cs.
- b. Bertanggungjawab penuh kepada CPM (kapten Sugito dan Letn. I Sampurno dan disjahkan oleh Let. Kol. Surachmad dalam melakukan pembunuhan tersebut).

Kesimpulan :

- I. Sebenarnja P.T. Bat. Cdt. 38 dalam perintahnja kepada kami supaja meminta anggauta² dari Pesindo/F.D.R. dan B. 29.
- II. Guna mempersendjantai lebih landjut (sesuai dengan pengumuman jang disiarkan oleh Pangl. Div. I. Kol. Sungkono) dalam surat kabar „dasar² memperbaiki kembali“.

Ketegasan :

Ketegasan P.T. Kom. Bat. 38, sebagaimana tindakan dan suruhan dari CPM samasekali tidak mau mendjalankan serta menolak akan melakukan pembunuhan tersebut.

Tindakan CPM det. 602 :

- I. Lebih kurang pada tgl. 11-10-48 alm. Sidik Aslan cs. diangkut ke Besuki (Kediri) oleh CPM dengan truk.

- II. Mendengar berhubung alm. Sidik Aslan dibawa ke Besuki, maka Cdt. Bat. 38 ikut mempersaksikan „bagaimana kekedjaman CPM terhadap sdr.² tsb.”.
- III. Pengikut² dari Cdt. Bat. 38 adalah beberapa orang anggauta dari B. 29 sebagai chauffeur, sdr. Djamal dan sdr. Dul.

Pembunuhan :

- a. Pembunuhan dilakukan oleh seorang sergeant CPM (jang lupa namanja) dengan setjara baris zonder berbadju.
- b. Kuburan alm. Sidik Aslan adalah di Besuki.
- c. Segala proses verbaal pembunuhan tsb. adalah ditangan Inspecteur Pul. kl. 2 sdr. Saimin dan Let. I Sampurno.
- d. Pembunuhan² tersebut sebagai saksi jang njata ialah anggauta bawahan alm. Sidik Aslan sendiri jang ikut mempersaksikannja (sdr. Djamal dan Dul) dar. B. 29.
- e. Selain dari pembunuhan tsb. menurut keterangan inspecteur pulisi kl. 2 sdr. Saimin, djuga pembunuhan terhadap dirinja P.T. Kol. Munadji dan beberapa orang lainnja (jang tidak diterangkan kepada kami lebih lanjut).

Sekitar penahanan Pt. Let. Kol. Cdt. Ba. 29 Dahlan dan Major Mustoffa :

1. Oleh Pt. Major Sabarudin: mengingat kekedjaman² CPM maka Let. Kol. Dachlan dan Major Mustoffa ditetapkan dirumah Let. Kol. Surachmad untuk sementara waktu.
2. Berhubung dari fihak CPM sangat menaruh sentiment kepada B. 29 (Dachlan cs) maka diserobot dirumah Let. Kol. Surachmad serta dianiaja meliwati dari batas kemanusiaan, sehingga kepala mereka berdua petjah dan keluar otaknja, dengan tidak sadar akan dirinja lagi. Setelah penganiajaan tsb. dilakukan maka ditempatkan dirumah sakit Semampir Kediri.
3. Beberapa waktu kemudian setelah Dachlan-Mustoffa dibawa kerumahsakit maka pada malamnja sekira djam 7 malam Pt. Let. Kol. Dachlan dan Mjr. Mustoffa kita bawa ke Ngantang ditempat jang dingin. Beberapa hari kemudian sdr. tersebut dirawat dirumah Pt. Mjr. Z. Sabaruddin Kediri Djl. Weringin 11 sehingga sehat kembali.

4. Setelah sehat maka Mjr. Mustoffa mendapat mandaat disjahkan oleh Komd. Bat. 38 serta berdjandji akan mengumpul seluruh anggauta B. 38 (Z. Sabaruddin).
5. Organisatoris — Administratif Technis jang bertanggungjawab Pt. Bat. Comd. Sabaruddin.

Anggauta Kowani :

1. Seluruh anggauta Kowani ditahan di Balai Pradjurit, lebih kurang sebanjak 60 orang. Didalam anggauta Kowani termasuk beberapa orang dari CC PKI Madiun jang kini berada Bat. 38 (sebagai saksi).
2. Berhubung dalam tawanan anggauta Kowani selalu terganggu oleh CPM pada waktu siang/malam, pula ke-sehatannja kurang sehat, maka semua anggauta Kowani kami lepaskan kembali dengan tidak disetudjui oleh CPM.
3. Sedang diantaranya seorang Kowani (Sulastri) bagian masjarakat mendapat mandaat sebagai anggauta pembantu Bat. 38.

Pengesjahan/pengangkatan Bat. 38 (Sabaruddin) pada tgl. 10 November '48 oleh Panglima Div. I di Pesantren :

1. Pada tanggal 10 November '48 djam 10.00 pagi Bat. 38 Div. I. disjahkan oleh Panglima Div. I/Sup. Mil. Djawa Timur serta menjampaikan amanat² kepada seluruh anggauta Bataljon, serta ikut pula Let. Kol. Surachmad.
2. Dalam amanat Panglima Div. I. tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bat. 38 Div. I. Pimpinan Mjr. Sabaruddin kami sjahkan, (sesuai dengan perintah Panglima Tertinggi Presiden Rep. Indonesia) mulai ini hari tanggal 10 November 1948, serta segala kesalahan² dihapuskan. Bat. Sabaruddin adalah sebagai pelopor dari seluruh Bat. di Djawa Timur.
 - b. berdjuang terus serta mengembalikan djiwa 17 Agustus 1945 serta memelihara semangat 10 Nov. '45 seterusnya.
 - c. mendjaga/membersihkan segala sifat opportunis atau jang berkepala dua dalam kesatuan 38.
 - d. kami selaku Pangl. Div. I/G.M.D.T. mengesjahkan Bat. 38 sebagai pelopor seluruh Djawa Timur serta terus berdjuang (sesuai dengan djiwa Agustus 1945).

Sentimen dari beberapa kesatuan CPM/Brg. Surachmad :

Setelah selesai beberapa minggu, pengesjahan Bat. 38

maka timbul ketjurigaan² dari CPM dan Brg. „S” terhadap Bat. 38 (Sabaruddin) termasuk djuga dalam F.D.R. berhubung :

- a. Melindungi/melepaskan anggauta² FDR/PKI, Pesindo dan B. 29.
- b. Memperhebat/memperkuat mempersendjatai anggauta² B. 29 dan FDR.
- c. Tidak mau melakukan pembunuhan terhadap dirinja alm. Sidik Aslan cs.

Ajat diatas ini diperkuat pula oleh Let. Kol. Surachmad sehingga makin lama makin djauh diantara Let. Kol. Surachmad dan Bat. 38 sehingga djatuhnja Kediri dalam tempo se-singkatnja. Kediri djatuh terlebih lagi tuduhan² terhadap Bat. 38 bertambah hebat dsb.; sehingga Blimbing affair selesai.

Demikian lapuran/verslag ini dengan sebenarnja.

Demi Rakjat, demi Negara Republik Indonesia, kami bersumpah dan membubuh tandatangan dengan saksi² setjukupnja.

NB. Berhubung dengan Blimbing affair, maka segala proses verbaal kurang lengkap melainkan menurut peringatan kami dan kami perbuat hari ini tanggal 1 November 1949.

Tentara Nasional Indonesia
Bataljon 38/Div. I.

Commandant Contra Spionase

ttd.

H. Maladi alias Idrus.

Maj. Z. Sabaruddin.

Pro. Jth. Btl. Kdt.

1. Untuk diketahui oleh segenap keluarga FDR/Pesindo enz.
2. Archif sebagai document.

Keterangan tambahan :

1. Untuk lebih djelas kami persilahkan kepada P. T. mjr. Z. Sabaruddin selaku Komd. Bat/38. Saksi² :
 - a. saksi² dari anggauta B. 29 Sdr. Djamal dan Sdr. Dul.

- b. Inspecteur Polisi kl. II Sdr. Saimin.
- c. Anggauta CC PKI.
- d. Segenap anggauta Kepolisian Staf C.I.S. Bat. 38.
- e. Komd. Brg. Bat. 29 Pt. Let. Kol. Dachlan dan Majoor Mustoffa bag. masjarakat.
- f. Wanita Kowani/sdr. Sulastri, Kemasn Gg. II/65 Kediri.
- g. Kepala Buruh Gula Sukarno dan sdr. Subandijono Pesantren.
- h. Anggauta pengawal mobil, Mochamad.

Selesai.

Dengan sebenarnja dengan tiada mengurangi/melebihi menurut sumpah pada waktu menerima djabatan.

Noot: Keterangan lain² dari jang bersangkutan.

R I S

Diturun tanggal 3 Djanuari 1950.

Diturun Untuk ke II kalinja
tgl. 19-3-'55.

LAMPIRAN V

Tentara Nasional Indonesia Divisi I
Bataljon „38” (SABARUDDIN)

Tgl. 3 Djanuari 1950.

P E N G A K U A N

No. 325/Cdt/49/I.

Kami Commandant Bataljon 38 dari Tentara Nasional Indonesia Divisi I, Majoor ZAINUL SABARUDDIN :
dengan mengingat akan sumpah selaku :

- a. Angkatan Perang Republik Indonesia;
- b. Anggota Central Commando Geurilla Pembela Proklamasi;
- c. Pemuda Republik Indonesia;

„DEMI ALLAH, KEPENTINGAN NEGARA, PERDJU-
ANGAN DAN PERSATUAN”

Bahwasanja pembunuhan (Snelrecht) jang didjatuhi terhadap sdr.*:

1. alm. SIDIK ASLAN;
2. „ MURSID;
3. „ ANWARI;
4. „ MUNADJI;
5. „ ACHLIJAN;
6. „ ISMANGIL.

No. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, telah mendjalani hukuman tembak (executie) pada tanggal 11 Nov. 1948 didesa Besuki (Modjo) pada djam 15.00 jang dilakukan/dikerdjakan oleh;

- a. Luitnant I. SUDARMO.
- b. Luitnant I. HARIBOWO.

ke-duaⁿja dari Corps Polisi Militer Djawa di Kediri jang dipimpin oleh (atas perintah) Majoor SUJATMO, Commandant C.P.M. dan dikuati oleh Commandant Comando Militer Karesidenan Kediri Luitnant Kolonel Raden SURACHMAD.

Pengakuan ini kami lakukan dihadapan jang bersangkutan, untuk ditudjukan kepada :

- a. Siaran chabar bohong jang dikeluarkan disekitar Wonosalam oleh sdr. Gatot Sugyanto;
- b. Memelihara persatuan jang consequent mentjapai Ke-merdekaan sesuainja Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Mentjegah perpetjahan diantara sesama Patriotten

jang tetap meneruskan perdjjuangan, chusus dari Organisasi PESINDO.

Dengan keterangan bahwa saksi jang pertama mengetahui dan melihat pembunuhan ini adalah sdr. Djamal, bekas chauffeur Cdt. Brigade 29 Luit. Kol. DACHLAN, sewaktu itu mendjabat chauffeur kami.

Pengakuan ini dibuat dengan sebenarnja dengan ta' melebihi atau mengurangi serta mengingat akan hak² jang ada pada kami selaku Commandant Bataljon umumnja, warga negara chususnja.

Selesai.

Dikeluar : Mosbat.
Pada tanggal : 4 November 1949
Djam : 10.00

Commandant

(MAJOOR ZAINUL SABARUDDIN)

LAMPIRAN VI

TENTARA NASIONAL INDONESIA DIVISI I BATALJON 38 (SABARUDIN)

Surat-Pengakuan
No. 326/Cdt/49/I.

Kami, Commandant Bataljon 38 Tentara Nasional Indonesia Divisi I, *Majoor Zainul Sabaruddin* dengan mengingat akan sumpah selaku Angkatan Perang Republik Indonesia, pada tanggal 4 November 1949 dihadapan jang bersangkutan memberikan/mengeluarkan sesuatu PENGAKUAN, „*DEMI ALLAH, KEPENTINGAN NEGARA, PERDJUANGAN DAN PERSATUAN*” atas PEMBUNUHAN (Snelrecht) dalam pembersihan Madiun-affaire terhadap pemuka² dari Front Demokrasi Rakyat dan Commandanten dari Brigade 29 dengan tudjuan dan pengertian khusus untuk:

- a. memelihara dan mendjaga persatuan antara sesama Patriot Bangsa dari segala aliran dan partai, untuk menjiptakan sesuatu bolwerk kekuatan jang riell dan compact menudju kearah Proklamasi 17-8-1945.
- b. menjapu bersih infiltrators dari fihak reaksioneren jang menghendaki perpetjahan diantara sesama Patriot untuk kepentingan Belanda serta kaki tangannja jang telah bertachta dikalangan kita; sebagai tertera dibawah ini:

SIAPA PEMBUNUH ALM. SIDIK ASLAN, MURSID, MUNADJI, ACHJAN DLL. ?

Pada tanggal 11 November 1948 pada djam 15.00 hari itu, saja jang diikuti oleh chauffeur saja, bernama Djamil jalah bekas chauffeur dari Luit. Kol. Dachlan, berada di Besuki, oleh karena mengetahui akan adanya executie jang didjalkan oleh C.P.M. Kediri. Tertarik hati saja, oleh karena yakin, bahwa pembunuhan jang dilakukan itu tidak diadakan pengusutan jang teliti oleh fihak C.P.M. sesuainja Negara Hukum, apa lagi djika melihat sampai dimana pengertian Recht (hukum) sesuai Negara Demokrasi jang dimengerti oleh C.P.M. itu.

Pada hari itulah tampak oleh saja 7 Pahlawan Revolusi pertama dari Surabaya, jalah alm. Sidik Aslan, Mursid, Achjan, Anwari, Ismangil dan dua pemuda jang tak saja kenal, diberdirikan masing² dihadapan satu lobang jang akan mendjadi penutupan riwayat Pahlawan² itu.

Pakaian² dari mereka itu diperintahkan membuka, sehingga mereka hanja bertjelana pendek dan kutang sadja.

Alm. Mursid jang pada waktu dalam keadaan berpuasa dengan sebuah botol berisi air ditanganja diperintahkan berdiri dimuka lobang jang ditetapkan mendjadi tempatnja.

Pembunuhan ini dilakukan oleh C.P.M. dibawah pimpinan *Luitenant I Sudarmo* (sekarang Commandant sector Tiron, Barat sungai Brantas Kediri) dan *Luitenant I Haribowo*, Cdt. mobil trup C.P.M. beserta anakbuahnja satu regu lengkap. Pembunuhan ini dilakukan eigenhandig oleh kedua opsir tersebut diatas. Kenjataan inilah membawa saja kearah protes terhadap Cdt. CMKKK Let. Kol. Surachmad dan *Majoor Sujatmo* Cdt. C.P.M. Djawa Timur, bahwa tindakan sematjam itu adalah tindakan meliwati hak² selaku alat Negara dan Pemerintahan jang lahir dari revolusi ini.

Tuntutan saja, saja adjukan kepada Panglima Divisi dengan menuntut pembebasan semua anggota Pesindo dan brigade 29 jang ditawan di Kediri dan menjerahkan mereka ini pada Bataljon „S” untuk didjadikan anggota dan kedua, betrokken Officieren jang ternjata tersangkut paut dengan Peristiwa Madiun itulah jang seharusnya dituntut dan dihukum. Jang berhak mengadili mereka jang tersangkut paut itu jalah, sesuatu commisi jang ditetapkan oleh Panglima Divisi serta segala hukuman mati harus terlebih dahulu di-setudjui dan diperintahkan oleh Panglima Divisi I selaku Gubernur Militer Djawa Timur. Perlu agaknja saja kemukakan disini beberapa keterangan jang dapat dimengerti sesama Patriot Bangsa dalam mengadakan kanalisasi lawan dan kawan, Reaksioneren dan Patriotten.

Betul bahwa Madiun-affaire itu menjeret Bataljon „S” dalam melakukan perang sesama saudara, akan tetapi sesuatu bukti mendjadi kenjataan dan sedjarahlah kelak dapat mengetahui nanti, bahwa dalam gerakan ini tidak ada SATU orang dari Bataljon „S” jang gugur. Malahan sendjata² jang saja dapati di Dungus itu, tertera tulisan² „Untuk kawan² senasib dari Surabaya”. Pula kembalinja Bataljon 38 dari Madiun itu adalah pada bulan September 1948 sebelum Madiun seluruhnja selesai, oleh karena tudjuan saja ke Madiun itu hanja SENDJATA. Betul diantara kawan² Patriot Pesindo dan ini hingga kini saja rasai, bahwa mungkin pada diri saja masih tersimpan benih SENTIMEN ATAU DEN-DAM, akan tetapi saja selaku Pemuda jang mengerti sendalam²nja arti daripada revolusi tetap mempunyai pendirian, bahwa soal tahun 1945 dan tahun 1946 jang menimpa organisasi PTKR tidak mendjadi ukuran bagi saja, oleh karena saja yakin dalam alam dan masa pantjaroba diwaktu itu, tiap² Pemuda itu terdorong oleh perasaan HEROISME jang murni, jang pula berdasarkan ini, dapat dibelokkan kearah

jang salah oleh Pemuda² politik jang kenamaan jang dalam hakekatnja hanja seorang avonturier dan reaksioner belaka.

Saja kembali ketuntutan tersebut diatas: Tuntutan ini mendapat tamparan hebat dari Let. Kol. Surachmad dengan mengeluarkan penjelidikan terhadap organisasi Bat. saja dengan motto: Hubungan apa Sabarudin dengan F.D.R.?

Almarhum Achjan. Kawan seperjuangan saja dari Sido-ardjo.

Saja kenal ia selaku pegawai S.S., sebagai kawan main bola, dan terutama saja mengetahui dasar dan tudjuan perjuangannja. Djika saja ingat sesuatu siasat jang saja rentjanakan ber-sama² dengan Let. Kol. Dachlan dan Achjan jng dengan disaksikan dengan sdr. Suroto selaku orang bekas kepala staf Brig. 29 pada bulan Djuni dan Djuli 1948 untuk menghantjurkan STC Kediri jang dipimpin oleh majoor SUHUD. Suatu bukti kelak dalam sedjarah nanti akan membukannya, bahwa sewaktu saja menggojangkan kota Kediri dengan penjerbuan terhadap CPM dan STC Kediri itu, Brig. 29 memberikan bantuan sepenuhnya pada Bat. 38 berupa moreel dan materiel. Ini suatu kenjataan.

Majoor Achjan, pada waktu dirawat dirumah sakit Kediri oleh karena siksaan jang dilakukan oleh CPM, telah saja datangi dan saja pesan padanja, sabarlah, satu kesempatan akan saja ambil untuk mengeluarkannja. Hari itu djuga ia diambil oleh majoor Banuredjo Kom. C.M.K.K.K. dan dipindahkan kemarkas C.M.K.K.K. Isteri Alm. Achjan mendatangi saja untuk meminta pertolongan. Setelah ini saja uruskan dengan majoor Banu, maka pada malam hari itu djuga sdr. Alm. Achjan dipindahkan ketempatnja jang tak saja ketahui.

Berkenaan dengan Let. Kol. Dachlan dan Majoor Mustoffa (Ex. Syodantyo).

Sepulang saja dari Madiun, maka terdapat oleh saja bahwa sdr. ini telah berada dirumah sakit, oleh karena pukulan jang diberikan oleh CPM dibawah perintah Sudarmo dengan karabijn, sehingga menjebakkan dua sdr. ini mendapatkan lichte hersen-schudding dan otaknja keluar. Seketika itu djuga dua sdr. itu saja angkut keluar dari rumah sakit dan merawat ia sendiri dirumah saja di Ringinsirah 11, Kediri. Kebebasan untuk menemui keluarganja saja berikan malah rumah saja itu dapat diibaratkan rumah mereka sendiri. Jang berkepentingan dapatlah memadjukan pertanjaan² terhadap isteri² mereka sampai dimana kebenaran keterangan saja ini. Sesuatu niatan jang timbul dari fihak saja ialah: untuk memerdekakan dan memperjuangkan mereka kembali di-kalangan² bataljon 38. Perlu saja terangkan disini mengenai kedudukan Let. Kol. Dachlan.

Sewaktu saja dipanggil pemerintah Rep. Indonesia di Djokja dan djuga oleh Panglima Djawa Kol. Nasution, maka saja didesak oleh pemerintah untuk menjerahkan Dachlan oleh karena ini jang melakukan penghiamatan sesuainja decreet Presiden untuk memulai dengan pembersihan di Madiun. Oleh karena saja yakin, bahwa Djokja adalah pusat pemimpin² jang birokratis dan haluannja agak kebarat, maka saja memadjukan suatu sangsi sanggup menjerahkan Dachlan djika PEMERINTAH MENJERAHKAN AMIR SJARIFUDDIN PADA KAMI ANAK² DJAWA TIMUR. Berdasarkan pemerintah tidak dapat memenuhi sangsi saja itu, maka Dachlan tetaplah berada pada saja.

Pada tanggal 17 Desember 1948 djam 20.00 datanglah perintah dari Gub. Militer tertanda Let. Kol. Sungkono, untuk menjerahkan Let. Kol. Dachlan pada staf Gub. Mil. dengan antjaman: djika tidak mentaati perintah ini akan diambil tindakan pada diri saja. Sdr. Dachlan saja beritahukan dan diapua mengatakan: Sdr. Sabarudin, serahkanlah saja pada Sungkono, agar segala sesuatu dapat saja djelaskan duduknja perkara dengan setjara djudjur dan djantan.

Maka pada malam itu, berpisahlah kita dan saja yakin kemana Dachlan akan dipergikan.

Sdr. Mustoffa, sewaktu tgl. 19 Desember 1948 mulai dengan peperangan, maka kesempatan ini jang tepat sekali bagi saja melepaskan ia dan memberikan mandaat pada Mustoffa selaku anggauta staf operatief dengan pangkat kapiten dari Bataljon 38 dengan tugas tertentu ialah: Bertanggungjawab atas mengkonsolideer semua anggauta² Brig. 29 dan mewudjudkan satu kekuatan jang riel. Memelihara tetapnja aktivitet grilja didalam dan diluar kota Kediri. Sendjata² dapat diperoleh dengan djalan melutjuti semua bersendjata jang ternjata melarikan atau menjauhkan diri dari pertempuran. Mandaat ini sengadja saja berikan untuk dapat dimengerti oleh kawan sesama patriot bahwa bajangan peristiwa PTKR tidak ada lagi pada saja dan mentjegah kembali tangkapan dan perlutjutan² jang pada waktu sudah hendak dilakukan kembali oleh Bataljon Hadji Machfud CPM MOB. BRG. Polisi, dan CMKKK diatas perintah Komd. Surachmad. Dengan tugas inilah sdr. Mustoffa dapat tetap in peil houden gerakan² kita sehingga dapat menguasai posisi jang kuat di-sekitar Kediri. Mustoffa memimpin staf operatief Bat. 38 Sector Kediri, hingga tanggal 19-2-1949 sesuainja peristiwa Belimbing jang terkenal dan jang menimpai kedudukan dan organisasi Bat. 38 dan hantjurnja pertahanan kota Kediri, dan memasuki Bat. Munasir di Djombang hingga kini.

Pada sdr. Mustoffa lebihlah djelas lagi jang bersangkutan dapat keterangan untuk memeriksa sampai dimana kebenaran keterangan dan pengakuan saja ini.

Selanjutnja mengenai lain² kawan jang masih ditahan oleh CPM dibui Kediri pada bulan Desember 1948, maka saja dapat memberi keterangan jang saja peroleh dari Let. I Sudarmo sendiri di Belimbing pada tanggal 9-2-1949 sbb. :

Pada waktu Belanda memulai doorstootnja pada tanggal 19 Desember 1948, maka CPM melepaskan beberapa orang dari Kediri jang mereka anggap tak bersalah atau barangkali memang tiada waktu untuk memeriksa atau pula karena panik.

Sisa daripada mereka jang tetap ditawan, adalah sedjumlah 130. Pengakuan jang saja dapati dari Let. I Sudarmo tersebut, ialah diantara orang 130 itu terdapat kolonel Munadji, Komd. Alri kesatuan 8. Selanjutnja ia menerangkan, bahwa tanggal 20-21 Desember 1948 maka sedjumlah 130 orang ini dibasmi dengan executie, djuga didaerah Besuki (Modjo) jang turut mengerdjakan pembunuhan setjara besar-besaran ini terdapat seorang Djepang, anggota CPM bernama : Moh. Djaman.

Saja fikir dengan pengakuan ini dapatlah kepada kawan² setudjuan didjernihkan atau disapu segala infiltrator dari fihak jang memang menghendaki perpetjahan, agar tetap terpeliharanja perdjuaan kita seterusnya. Keterangan ini atau pengakuan ini saja berikan dengan tidak melebihi atau mengurangi, dengan mengingat sumpah² selaku pemuda jang bertanggungjawab atas Rep. Indonesia dalam perdjuaan revolusi kita pada umumnja.

Tetapi sebaliknya ini saja agak merasa menjesal dan ketjewa atas pelaporan² jang disiarkan setjara langsung ataupun tidak langsung pada kawan² seperdjuaan dari Pesindo didaerah Wonosalam dan sekitarnja, siaran provokasi mana konon kabarnja disiarkan oleh sdr. Gatot Subjanto, salah satu anggota staf I dari Pesindo jang berani mengakui bahwa pembunuhan Alm. Sidik Aslan es. saja jang melakukan dengan meminuminya darah para korban itu.

Kepada organisasi Pesindo dan terutama kepada keluarga mereka jang mendjadi korban itu, saja serukan : bahwa siaran ini adalah sesuatu siaran jang sangat berani disiarkan, sehingga meliwati batasnja dan bahwa siaran ini mau tidak mau hendaknja dipertanggungjawabkan pula. Sesuatu sangsi jang hendak saja kemukakan, apakah siaran ini tidak dikeluarkan oleh seorang infiltrator dari fihak lawan jang menjelundup diorganisasi Pesindo? Karena selama perang ini sebetulnja telah terbentuk dua blok jang kuat dalam

pendirian dan perdjuaannja. Fihak reaksioner dan fihak konsekwen Radikalen. Masing² blok ini mempunyai kekuatan jang agak seimbang. Untuk memetjahkan atau menghantjarkan blok Radikal, agar tertjapai tjita² negara jang menjimpang dari proklamasi, maka djalan lain tidak ada lagi daripada djalan pemetjah-belahan blok itu dengan djalan memasuki infiltratornja. Sebab empat tahun sudah tjukup bagi tiap² pemuda jang mengetahui dan mengetjapkan perdjuaan kita selama itu, bahwa perdjuaan atau revolusi kita ini telah dibawa kearah vaarwater imperialis kapitalis barat dan bangsa sendiri jang bertachta dipemerintah Republik dan berkedok Nasionalis asli. Ingat dan waspadalah sdr.² Saja selaku anggota Central Komando Gerillia Pembela Proklamasi (GPP) tjukup mengetahui sudah pait-getir perdjuaan kita bersama. Dan pengorbanan jang sia² itu tjukup sudah memperlemah kita setjara langsung maupun tidak langsung. Hendaknja pula diingat, bahwa konsekweni saja dalam memperdjuaan tjita² bersama, saja tidak terikat pada tucht dari tentara jang ditetapkan dari atasan, tetapi terikat pada tucht proklamasi 17-8-1945. Belimbing affairs tjukup sudah membuka chalajak ramai jang berdjawa asli Republikan, kema² hendak saja bawa perdjuaan Bat. 38. dan kema² pula hendak saja bawa rakjat pada umumnja.

Sdr. jang bertanggungjawab atas organisasi Pesindo!

Lihat dan peladjarilah se-dalamnja peristiwa² di Selatan (Lodojo) dan sekitar Ponorogo jang terdjadi pada bulan² terachir ini sesudah gentjatan. Gentjatan ini membawa akibat menggentjet kita sendiri. Pembersihan didaerah selatan Blitar jang aktif dilakukan oleh Mobile Brigade Polisi dengan bantuan penuh dari Bataljon Sikatan jang menjebutkan sekarang namanja Bataljon S (harap awas) dan Bataljon Sobiran dari Tulungagung, jang kesemuanja ini perintah dari Let. Kol. Surachmad dan andjuran dari Cdt. SWK. III di Wonokerto daerah Malang, ialah Major Moechlas Rowi, terlihat bajangan² bahwa jang dimaksudkan „pembersihan” ini adalah mempunyai backing party dan kepentingan Belanda dengan menuduh membersihkan „kaum Merah” (progressief-patriotten). Ketahuilah sdr.² Patih Gunawan, Major Natak telah mendjadi korban pada bulan September 1949 jang baru lalu ini oleh kaum Si Pembersih! Sesuatu figuur jang tjakap dan jang dibutuhkan oleh masjarakat dengan pendirian jang kokoh tegas.

Tjukup sudah pengakuan saja tertera diatas, dan bermohon saja dengan sangat dan hormat terhadap organisasi Pesindo, untuk segera membersihkan suasana sekitar peng-

akuan saja ini. Suatu saksi untuk memperkuat pengakuan saja ini, dapat saja dikeluarkan setjara pampletten op roneo (surat edaran) dengan tandatangan saja, untuk membuktikan pembunuhan itu, ialah satu consequentie dari fihak bataljon 38 dengan pasti akan timbulnja persengketaan dan pertikaian kedalam jang tidak kita inginkan.

Sekian pengakuan saja dan siap-sedia pula untuk satu saat menundjukkan kuburan² dari pada mereka di Besuki itu.

Sekali Merdeka tetap Merdeka.
Vide et crede. Selesai!

Dikeluarkan : Mosbat
Pada tanggal : 4 November 1949
Djam : 10.00

Commandant
(Majoer Zainul Sabarudin)

I S I

AIDIT MENGGUGAT PERISTIWA MADIUN

Saja membela kehormatan Partai saja	7
Jang didakwakan kepada saja	11
Peristiwa Madiun memang provokasi	17
Tangan jang berlumuran darah	32
Djaga Persatuan Nasional seperti kita mendjaga bidjimata kita	41

LAMPIRAN

I Tuntutan Djaksa tidak beralasan	45
II Tuntutan Djaksa inconstitutioneel	50
III Proses jang lebih mengeratkan hubungan PKI dengan massa	65
IV Verslag proses verbaal pembunuhan Sidik Aslan dkk. serta Letnan Kolonel Dachlan dan Major Mustoffa dkk. dari TNI Bataljon 38/Divisi I	68
V Pengakuan Major Zainul Sabaruddin, komandan Bataljon 38 TNI mengenai pembunuhan terhadap Sidik Aslan dkk.	74
VI Pendjelasan mengenai pengakuan Major Zainul Sabaruddin	76